

**LAPORAN AKHIR
PENGKAJIAN HUKUM
LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA**

**Disusun Oleh Tim Kerja Pengkajian Hukum
Diketahui Oleh :**

DR. I Dewa Made Suartha, S.H., M.H.



**PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM HUKUM NASIONAL
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
TAHUN 2013**

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENGKAJIAN HUKUM TENTANG
LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : PHN. 50-HN.01.09 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Tim-Tim Pengkajian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2013.

Ketua : DR. I Dewa Made Suartha, S.H., M.H.

Sekretaris : Idayu Nurilmi, S.H.

Anggota : 1. Melok Karyandani, S.H.
2. Ellyna Syukur, S.H., M.H.
3. Ahyar Arigayo, S.H., M.H.
4. Nunuk Febriananingsih, S.H., M.H.
5. Dr. Rachmayanti, Bc.IP, S.H., M.Si.
6. Badriyah Fayumi, Lc. MA.
7. DR. Eva Achdjani Zulfa, S.H., M.H.

Sekretariat : Vonni Dwi Sofianthy, S.H.

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia dan hidayahNYA, sehingga Tim Kerja Pengkajian Hukum Tentang Lembaga Penempatan Anak Sementara sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PHN. 50-HN.01.09 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Tim-Tim Pengkajian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2013 telah menyelesaikan Laporan Akhir Pengkajian Hukum.

Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) merupakan tempat sementara bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) selama menjalani proses peradilan. Sebelum berlakunya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan Hukum ditempatkan di rumah tahanan bercampur dengan orang dewasa. Meskipun ditempatkan di blok yang terpisah namun hal ini tetap akan mempengaruhi psikologis anak. UU SPPA salah satunya mengamanatkan pembentukan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Oleh karena itu Pengkajian Hukum ini membahas dari berbagai aspek tentang model LPAS bagi anak yang berhadapan dengan hukum sehingga LPAS ini sungguh sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan mencerminkan perlindungan terhadap anak.

Terlaksananya kegiatan tim pengkajian sampai tersusunnya Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum ini tentu atas dukungan, bantuan dan kerjasama para anggota tim, untuk itu kami menyampaikan rasa terimakasih kami kepada para anggota Tim Pengkajian Hukum Tentang Lembaga Penempatan Anak Sementara Tahun 2013.

Terimakasih kami sampaikan kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Tim untuk melaksanakan kegiatan pengkajian ini. Kami berharap semoga laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan RPP Pembentukan LPAS serta memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan dan pengembangan ilmu hukum.

Jakarta, Desember 2013
Ketua,

DR. I Dewa Made Suartha, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Maksud Dan Tujuan	9
D. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	9
E. Metodologi	17
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA	
A. Pengertian Anak	22
B. Sistem Peradilan Pidana anak	26
1.1. Proses Penyidikan Perkara	27
1.2. Proses Penuntutan Perkara	33
1.3. Proses Persidangan Perkara Anak	34

C. Penahanan anak Sebelum Berlakunya Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan pidana Anak	61
D. Lembaga Penempatan Anak Sementara Menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak	64
BAB III LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM	48
A. Realitas Penahanan Anak Saat Ini	48
B. Aspek – Aspek Pembentukan Lembaga Penempatan Anak Sementara	52
b.1. Aspek Filosofi	52
b.2. Aspek Hukum	61
b.3. Aspek Ekononi	69
b.4. Aspek Sosial Budaya	71
b.5. Aspek Psikologi	77
C. KERANGKA KONSEP DAN IMPLEMENTASI LEMBAGA PENEHANAN ANAK SEMENTARA	82
c.1. Kerangka Konsep	82
c.2. Implementasi Lembaga Penempatan Anak	

Sementara	87
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	

B A B I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah tumpuan harapan dari orangtuanya, sekaligus amanat yang besar, dan merupakan generasi penerus berlangsungnya kehidupan manusia. Orang tua dan pendidik serta lingkungan masyarakat bertanggung jawab untuk mempersiapkan mereka sebaik-baiknya sehingga menjadi insan yang berhasil bagi keluarga, bangsa dan negaranya. Undang- Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menerangkan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi, bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Undang-undang Dasar 1945 setelah amandemen tegas menyatakan dalam Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi*".

Kemajuan ilmu Pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang begitu kompleks, sehingga berpengaruh pula kemajuan pada pertumbuhan dan perkembangan anak-anak bangsa ini. Namun harus disadari bahwa pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut tidak selalu berdampak positif, melainkan dapat juga berdampak negatif. Karena berbagai tekanan hidup bisa saja mereka terjebak melakukan hal-hal yang melanggar norma

yang hidup dalam masyarakat. Anak yang kurang atau tidak mendapat perhatian secara fisik, mental maupun sosial sering berperilaku dan bertindak antisosial yang merugikan dirinya, keluarga, dan masyarakat. Perilaku demikian dapat dikategorikan sebagai perilaku yang sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma/penyelewengan terhadap norma inilah yang dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran, bahkan sebagai suatu kejahatan.¹

Pada kenyataannya, seorang anak pada umumnya adalah juga manusia yang bisa melakukan hal-hal seperti layaknya manusia (orang dewasa) pada umumnya, tak terkecuali hal-hal atau perbuatan yang bertentangan dengan norma/hukum yang berlaku. Anak-anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Muncie (1999) menjelaskan bahwa penanganan anak yang berkonflik dengan hukum senantiasa diwarnai dengan kebingungan, ambiguitas dan konsekuensi-konsekuensi yang tidak terduga. Inilah yang menjadi dasar mengapa perlu penanganan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Untuk anak, Jerome Stumpauzer (Sihite, 2002:10) menyatakan bahwa penempatan anak pada institusi (lembaga) justru menyelamatkan mereka pada label anak delinkuen dan mendekatkan mereka pada anak yang benar-benar nakal yang mempunyai pengaruh yang cukup kuat. Lingkungan penjara justru menyebabkan anak menjadi lebih nakal ketika lepas dari lembaga pemasyarakatan.

Beberapa cara pandang dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijelaskan sebagai berikut (Siena dan Siegel;2001): Berdasarkan filosofi *rehabilitation* negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anaknya. Karena setiap anak dianggap memiliki

¹ Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pembinaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.1

kapasitas untuk belajar dan terutama belajar mengubah tingkah lakunya, maka sesuai filosofi ini, penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan melalui upaya-upaya demi kepentingan terbaik anak. Anak-anak lebih dipandang sebagai korban keadaan dan lingkungan dari pada sebagai pelaku. Rehabilitasi dengan demikian bertujuan untuk mendukung dan memberikan penanganan dalam lingkup individu (Snarr;1996), dan struktur peradilan yang dijalankan pun lebih bersifat informal dan tertutup.

Namun untuk kondisi *real* dalam prakteknya berdasarkan data hasil pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum (*Sumber: Sistem Data Base Pemasyarakatan Januari-November 2012*) diketahui antara lain: anak yang mendapat putusan kembali kepada orang tua sejumlah 408 kasus, anak diputus diserahkan kepanti sosial sejumlah 88 kasus, anak yang mendapat putusan pidana bersyarat sejumlah 665 kasus dan anak yang mendapat putusan pidana penjara sejumlah 3.437 kasus, dari data tersebut terlihat putusan terhadap anak masih didominasi dengan pidana penjara.

Lebih lanjut dari sejumlah 17 Lapas Anak di Indonesia, belum ada Rutan Khusus Anak sehingga Lapas Anak yang ada juga menerima Tahanan Anak. Di wilayah yang tidak memiliki Lapas Anak, anak didik dan tahanan anak ditempatkan di Lapas/ Rutan Dewasa. Penempatan anak yang bercampur dengan dewasa sangat rentan terhadap pelanggaran hak anak dan beresiko tinggi terhadap perlakuan yang tidak semesinya dari petugas maupun dari penghuni dewasa. Alasan lain penempatan anak di Lapas atau Rutan dewasa adalah anak tidak boleh dijauhkan dari keluarga sehingga menempatkan anak di Lapas terdekat. Gambaran umum bagaimana kondisi anak di Indonesia tergambar pada tabel berikut ini;

Tabel 1
Kondisi Anak

Jumlah Lapas Anak	17 Unit
Jumlah Pegawai Lapas Anak	903
Anak Dalam Lapas / Rutan	5.457
Jumlah Anak Dalam Lapas Anak	1.802
Jumlah Anak Dalam Lapas/Rutan Dewasa	3.566
Jumlah Narapidana/Tahanan Dewasa Dalam Lapas Anak	1.654

Sumber: Sistem Data Base Pemasyarakatan Januari-November 2012

Dari data sebagaimana tersebut diatas, masih banyak anak yang ditempatkan bersama orang dewasa di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Hal ini dapat menimbulkan beban psikologis tersendiri bagi anak, karena menganggap dirinya sama jahatnya dengan orang-orang dewasa yang melakukan tindak pidana, sehingga mereka juga di cap dan diberi label sebagai anak nakal, ataupun anak pidana. Romli Atmasasmita dalam bukunya Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, menyebutkan bahwa menurut teori labeling, label atau cap dapat memperbesar penyimpangan tingkah laku (kejahatan) dan dapat membentuk karier kriminal seseorang. Seseorang yang telah memperoleh cap atau label dengan sendirinya akan menjadi perhatian orang-orang disekitarnya.² Nampaknya dari data diatas, penegak hukum ada kecenderungan untuk memilih penyelesaian perkara anak melalui proses peradilan anak dan selama proses selalu dengan penahanan atau pemisahan anak dari orang tua atau keluarganya yang sangat berpengaruh pada tumbuh dan berkembangnya anak kelak.

² Melani, *Stop Penayangan & Hindari Pemenjaraan Anak*, www.pikiranrakyat.com/cetak/0603/16/teropong/komen_hukum_.htm, diakses tanggal 26 November 2007

Dengan demikian banyak pihak menganggap bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang berlaku pada saat ini tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus pada anak yang berkonflik dengan hukum. Oleh karena itu perlu adanya suatu terobosan hukum dalam usaha untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh terhadap anak.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kemudian menyikapinya dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang disahkan pada tanggal 3 Juli 2012. Undang-Undang ini akan berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2014 dan akan menggantikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mempertegas peran-peran pemasyarakatan pada proses penanganan perkara anak sebagaimana disebutkan pada pasal 5:

- (1) *Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif*
- (2) *Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - (a) *penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;*
 - (b) *persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan*
 - (c) *pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.*
- (3) *Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diupayakan Diversi.*

Melalui Pasal 5 Undang- Undang tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa penanganan perkara anak memiliki kemajuan yang berorientasi pada penyelesaian secara adil dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/pelaku dan pihak lain yang terkait dengan menekankan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak yang melakukan tindak pidana diistilahkan dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam perspektif Konvensi Hak Anak / KHA (*Convention The Rights of The Children/ CRC*, anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus (*Children in need of special protection/ CNSP*). UNICEF menyebut anak dalam kelompok ini sebagai *children in especially difficult circumstances* (CDEC), karena kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi, rentan mengalami tindak kekerasan, berada di luar lingkungan keluarga (berada pada lingkup otoritas institusi negara), membutuhkan proteksi berupa regulasi khusus, membutuhkan perlindungan dan keamanan diri. Kebutuhan- kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi karena anak tersebut tidak mendapatkan perlindungan dan perawatan yang layak dari orang dewasa yang berada di lingkungan tempat dimana biasanya anak menjalani hidup.³

Menurut Retnowulan Sutianto, (Hakim Agung Purnabakti), perlindungan anak merupakan suatu bidang Pembangunan Nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Maka, ini berarti bahwa

³ Ruben Achmad, Op. cit.

perlindungan anak harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan pembangunan nasional yang memuaskan.⁴

Perubahan mendasar penanganan perkara anak dalam Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberi penguatan terhadap peran masyarakat berada dalam keseluruhan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dalam kaitan dengan pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/ atau pendampingan. Disinilah maka, peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Rumah Tahanan Negara (RUTAN) yang akan dibentuk menjadi Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Pemasyarakatan Anak Negara (LPAN) yang nanti akan berubah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), sebagai Unit Pelaksana Teknis Masyarakat menjadi sangat penting dalam mendorong penanganan perkara anak melalui pendekatan *restorative justice* dan *diversi*. Perlindungan anak melalui perlakuan khusus tersebut diperlukan dengan mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak, dimana anak adalah subyek dengan kebutuhan khusus dan berhak atas masa depannya.

Berdasarkan latar belakang diatas dan rekomendasi dari DPR untuk mengkaji lembaga baru tersebut, maka Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menganggap perlu mengadakan satu kajian tentang Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka ada dua (2) permasalahan yang akan diteliti yaitu :

1. Apa saja perbedaan prinsip penanganan anak sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimana konsep ideal Lembaga Penempatan Anak Sementara sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak?

⁴ Romli Atmasasmita (ed) , 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hal. 166.

C. Maksud dan Tujuan

Pengkajian ini dimaksudkan untuk menggali, menghimpun dan menginventarisir pendapat dan pemikiran para ahli terkait pembentukan lembaga penempatan anak sementara agar kemungkinan kemanfaatannya bagi sistem hukum nasional .

Sedangkan tujuan disusunnya pengkajian ini yaitu sebagai bahan awal untuk pembentukan dan juga penyempurnaan substansi peraturan perundang-undangan serta pembuatan kebijakan yang berkenaan dengan lembaga penempatan anak sementara.

D. Kerangka Teori dan Konsep.

1. Kerangka Teori.

Untuk mengetahui landasan teori terkait dengan Sistem penempatan anak sementara , maka perlu dipahami “penahanan” yang berkaitan dengan Lembaga Penempatan Anak Sementara yang dapat merampas kemerdekaan anak dan penempatan anak sementara yang mengakibatkan anak terpisah dengan orang tua serta keluarganya. Menurut Pasal 21 ayat (1) KUHAP, “penahanan” adalah “Penempatan tersangka/terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang- Undang”.

Andi Hamzah memberikan gambaran tentang penahanan sebagai berikut :

“Penahanan merupakan bentuk perampasan kemerdekaan, bergerak seseorang. Jadi disini terdapat pertentangan antara 2 (dua) asas, yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati di satu pihak dan kepentingan umum di lain pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka”.⁵

⁵ Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.127

Berdasarkan pengertian penahanan yang dipaparkan dalam KUHP serta melihat dari apa yang dikemukakan oleh seorang pakar hukum pidana tersebut dapat diartikan bahwa semua aparat penegak hukum (kecuali advokat) yang berkepentingan memiliki wewenang melakukan penahanan. Adapun tujuan dilakukan penahanan itu, antara lain:

1. Untuk kepentingan penyidikan yang didasarkan pada kenyataan keperluan pemeriksaan penyidikan itu sendiri secara obyektif dan tergantung kepada kebutuhan tingkat upaya penyidik untuk menyelesaikan fungsi pemeriksaan penyidikan yang tuntas dan sempurna, sehingga penyidikan benar-benar mencapai hasil pemeriksaan yang akan diteruskan kepada penuntut umum. Ini berarti jika pemeriksaan penyidik sudah cukup dan penahanan tidak diperlukan lagi kecuali ada alasan lainnya untuk tetap menahan tersangka;
2. Untuk kepentingan penuntutan; dan
3. Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.⁶

Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia, dasar melakukan penahanan yang diatur meliputi dasar hukum melakukan penahanan, keadaan serta syarat yang memberikan kemungkinan melakukan tindakan penahanan. Berkaitan dengan hal ini, M. Yahya Harahap, mengemukakan, bahwa:

“Dasar-dasar melakukan penahanan tersebut saling menopang antara satu dengan lainnya, maka jika salah satu dasar dilakukannya penahanan tersebut tidak dipenuhi, maka tindakan penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum akan dirasa kurang memenuhi asas legalitas meskipun tidak sampai dikategorikan sebagai tindakan yang tidak sah”.⁷

Ada tiga unsur esensial yang menjadi dasar suatu penahanan, yaitu:

1. Unsur obyektif (dasar yuridisnya), dimana hanya dapat dikenakan pada tersangka/terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan

⁶ Ibid, hal.128.

⁷ M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.161

maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Namun demikian bisa juga dikenakan terhadap tindak pidana tertentu walaupun ancaman hukumannya kurang dari lima tahun yang terdapat dalam KUHP dan Undang-undang Tindak Pidana Khusus; dan

2. Unsur subyektif (dasar kekuatiran akan sesuatu), adapun keadaan yang dapat menimbulkan kekuatiran disini, yakni:
 - a. melarikan diri;
 - b. merusak atau menghilangkan barang bukti; dan
 - c. mengulangi melakukan tindak pidana.
3. Memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHP, yaitu tersangka atau terdakwa diduga keras sebagai pelaku tindak pidana, dimana dugaan tersebut didasarkan pada bukti yang cukup.⁸

Prosedur untuk melakukan penahanan dimulai dengan dikeluarkannya surat perintah penahanan atau surat penetapan pengadilan (kecuali tertangkap tangan surat tersebut tidak diperlukan) dan tembusannya harus diberikan kepada keluarga tersangka/terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana. Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) KUHP, surat perintah penahanan harus memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Identitas orang yang akan ditahan: nama, umur, pekerjaan, jenis kelamin dan tempat tinggal;
- b. Menyebutkan alasan penahanan;
- c. Menguraikan secara singkat tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
- d. Menyebutkan dimana letak tersangka atau terdakwa akan ditahan.

⁸ Anonim, (Cited, 2012 Dec 23), available from: URL:<http://www.tanyahukum.com/pidana/18/proses-hukum-terhadap-tindak-pidana-yang-dilakukan-oleh-anak-di-bawah-umur//>

Khusus untuk penahanan anak, terdapat syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dan harus dicantumkan secara tegas dalam surat perintah penahanannya, yaitu syarat berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) huruf a KUHAP jo Pasal 45 ayat (1) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yaitu :

- a. Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana;
- b. Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; dan
- c. Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat.

Batas waktu dilakukannya penahanan yang diatur dalam KUHAP dibuat dengan pembatasan yang limitatif dengan perpanjangan waktu penahanan yang terbatas. Bila masa penahanan telah melewati jangka waktunya, maka orang yang ditahan tersebut haruslah dilepaskan demi hukum. Pengecualian pembatasan penahanan yang memberikan ruang bagi para aparat penegak hukum untuk menerapkan perpanjangan penahanan melebihi dari yang telah ditentukan, dibenarkan dalam KUHAP, karena dalam Hukum Acara Pidana Indonesia lama masa penahanan yang dikenal maksimal adalah 400 hari yang mana di dalamnya sudah termasuk perpanjangan penahanan.

Jangka waktu penahanan anak dilihat dari Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, lamanya penahanan anak yang

diberikan kepada penyidik untuk melakukan penahanan adalah berdasarkan Pasal 44 ayat (2) , penyidik anak dapat menahan paling lama 20 hari, dan apabila pemeriksaan belum selesai penyidik anak dapat meminta perpanjangan penahanan kepada penuntut umum anak untuk paling lama 10 hari, dan dalam jangka waktu 30 hari tersebut penyidik anak harus telah menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada penuntut umum anak. Penuntut umum anak, diberikan waktu penahanan berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1997 adalah 10 hari dan dapat diperpanjang dengan mohon perpanjangan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk paling lama 15 hari. Sedangkan hakim anak berdasarkan Pasal 47 ayat (2) dapat menahan selama 15 hari dan dapat diperpanjang dengan mohon perpanjangan penahanan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk paling lama 30 hari.

Menurut Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 32, penahanan anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan atau lembaga. Dalam Pasal 32 ayat (2) Undang- Undang tersebut, penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat, sebagai berikut :

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Apabila ketentuan penahanan dalam Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 dibandingkan dengan dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012, maka Undang-undang baru ini lama penahanannya lebih pendek dari Undang-undang yang berlaku saat ini. Dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012, penahanan untuk kepentingan penyidikan paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang kepada penuntut umum untuk paling lama 8 (delapan) hari. Penahanan untuk kepentingan penuntutan lamanya 5 (lima) hari dan dapat diperpanjang kepada hakim Pengadilan Negeri untuk paling lama 5 (lima) hari. Sedangkan hakim dapat melakukan penahanan selama 10

(sepuluh) hari dan dapat diperpanjang kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk paling lama 15 (lima belas) hari.

Jenis penahanan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (1) KUHAP terdiri dari tiga jenis, yaitu :

- a. Penahanan Rumah Tahanan Negara, tersangka atau terdakwa ditempatkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);
- b. Penahanan rumah. Penahanan dilakukan di rumah tempat tinggal tersangka/terdakwa dengan pengawasan yang bersangkutan untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di muka sidang pengadilan; dan
- c. Penahanan kota. Penahanan yang dilakukan di kota tempat tinggal tersangka/terdakwa dengan kewajiban kepadanya untuk melaporkan diri pada waktu yang telah ditetapkan oleh petugas yang berwenang.

Pada prinsipnya penyidik/penuntut umum/hakim, berwenang atau dapat mengalihkan jenis penahanan dari satu jenis ke jenis penahanan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan untuk kepentingan proses hukum yang berjalan. (Pasal 23 ayat (1) KUHAP). Di dalam Pasal 31 KUHAP diatur juga tentang penangguhan penahanan yang dapat diajukan oleh tersangka/terdakwa/keluarganya/penasehat hukumnya dengan jaminan uang dan atau orang.

2. Kerangka Konsep

Selanjutnya, untuk menghindari salah pengertian, paragraf-paragraf berikut ini akan menguraikan konsep pengkajian dengan memberikan definisi oprasional dari istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan ini sebagai berikut:

a. Anak

Yang di maksud anak dalam pengkajian ini adalah anak sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 1 (3) merumuskan, bahwa anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi anak dibatasi syarat dengan umur antara 12 tahun sampai 18 tahun. Sedangkan *juvenile Delinquency* menurut Romli Atmasasmita Adalah: setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.⁹

Di Amerika Serikat perbuatan yang dilakukan anak-anak dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa dibedakan pengertian. Suatu perbuatan tindakan anti sosial yang melanggar hukum pidana, kesusilaan dan ketertiban umum bila dilakukan oleh seseorang yang berusia diatas 21 tahun disebut dengan kejahatan (*crime*), namun jika yang melakukan perbuatan tersebut adalah yang berusia 21 tahun maka disebut dengan kenakalan (*deliquency*).

Hal ini yang kemudian muncul sebuah teori oleh Sutherland (1966) yang disebut dengan teori *Association Differential* yang menyatakan bahwa, anak menjadi Delinkuen disebabkan oleh pertisipasinya di tengah-tengah suatu lingkungan sosial yang ide dan teknik delikuen tertentu dijadikan sebagai sarana yang efisien untuk mengatasi kesulitan hidup. Karena itu semakin luas anak bergaul, semakin intensif relasinya dengan asosiasi *deferential* tersebut dan semakin besar pula kemungkinan anak tadi benar-benar menjadi nakal dan kriminal.¹⁰

b. Sistem Peradilan Anak Pidana Anak.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang

⁹ Romli Atmasasmita, *Problem Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983, hal.40

¹⁰ Ibid.

berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

c. Lembaga Penempatan Anak sementara.

Sedangkan di dalam Pasal 1 ayat (21) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dinyatakan bahwa Lembaga Penempatan Anak sementara yang disingkat menjadi LPAS adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung.

E. Metodologi

Metode yang digunakan oleh Tim Pengkajian ini adalah dengan melakukan metode kerja sebagai berikut :

1. Menginventarisir permasalahan sebagai prioritas kajian;
2. Melakukan studi kepustakaan, dimana masing-masing anggota tim mengumpulkan dan mempelajari bahan literatur yang berkaitan dengan materi kajian;
3. Anggota tim membuat makalah sesuai dengan topik bahasan yang ditugaskan untuk kemudian didiskusikan dalam rapat tim;
4. Untuk lebih memperkaya bahan kajian, maka diperlukan masukan-masukan dari beberapa narasumber dengan melalui Focus Group Discussion; dan
5. Jika tim masih memerlukan bahan, maka tim akan mengundang narasumber dalam rapat tim untuk pendalaman materi kajian dan penyempurnaan laporan kajian.

F. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Pokok Bahasan
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Metodologi

- E. Sistematika Penulisan
- F. Waktu Pelaksanaan
- G. Personalia Tim
- H. Jadwal Pengkajian

Bab II Tinjauan Pustaka

- A. Pengertian Anak
- B. Sistem Peradilan Pidana Anak
- C. Penahanan Anak sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- D. Lembaga Penempatan Anak Sementara menurut Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - Kementerian Hukum dan HAM direkomendasikan dari DPR RI untuk melakukan kajian LPAS tersebut.

Bab III Lembaga Penempatan Anak Sementara Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan hukum

- A. Realitas Penahanan Anak saat ini
- B. Aspek-Aspek Pembentukan Lembaga Penempatan Anak Sementara :
 - 1. Aspek Filosofi
 - 2. Aspek Hukum
 - 3. Aspek Ekonomi
 - 4. Aspek Sosial Budaya
 - 5. Aspek Psikologi

- C. Konsep Ideal Lembaga Penempatan Anak Sementara
- Prinsip-prinsip penyelenggaraan LPAS, nilai-nilainya apa (perlindungan anak dan hukum), prinsip beijing rules
 - Pola interaksi sehari-hari (pola pembinaan berbasis pengasuhan dan pendidikan.
 - Tata ruang (konsepnya seperti apa)
 - Sistem Kerja dalam LPAS baik internal maupun eksternal seperti apa
 - Kualifikasi SDM pengelola LPAS

Bab IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

F. Waktu Pelaksanaan

Pengkajian ini dilaksanakan selama 9 (sembilan) bulan dalam tahun anggaran 2013 dengan biaya dibebankan kepada DIPA BPHN Tahun anggaran 2013.

G. Personalia Tim

Pengkajian ini dilaksanakan dalam bentuk tim, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN. 50-HN.01.09 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim-Tim Pengkajian Hukum, dengan susunan personalia tim sebagai berikut:

Ketua : Dr. I Dewa Made Suartha, S.H., M.H.

Sekretaris : Idayu nurilmi, S.H.

Anggota : 1. Melok Karyandani, S.H.

2. Ellyna Syukur, S.H., M.H.

3. Ahyar Arigayo, S.H., M.H.

4. Nunuk Febriananingsih, S.H.,M.H.

5. Dr. Rachmayanti, Bc.IP,S.H.,M.Si.

6. Badriyah Fayumi, Lc.MA.

7. Dr. Eva Achdjani Zulfa, S.H.,M.H.

Sekretariat : Vonni Dwi Sofianthy. S.H.

Narasumber : Drs. Priyadi, Bc.Ip., M.Si

H. Jadwal Pengkajian

1. Bulan April –Mei 2011 : Pembuatan dan Proposal
2. Bulan Juni – Juli : - Focus Group Discussion
- Pembahasan Materi Kajian
3. Bulan Agustus : Penyusunan Draft Laporan Akhir
4. September – Oktober : Penyusunan Laporan Akhir
5. Nopember : Penyerahan Laporan Akhir

B A B II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak

Apabila ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring atau person under age*), orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (*minderjaringheid atau inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).

Pada tingkat Internasional rupanya tidak terdapat keseragaman dalam perumusan batasan tentang anak, tingkatan umur seseorang dikategorikan sebagai anak antara satu negara dengan negara lain cukup beraneka ragam yaitu: Dua puluh tujuh negara bagian di Amerika Serikat menentukan batasan umur antara 8-17 tahun, ada pula negara bagian lain yang menentukan batas umur antara 8-16. Di Inggris ditentukan batas umur antara 12-16 tahun. Australia, dikebanyakan negara bagian menentukan batas umur antara 8-16 tahun. Negeri Belanda menentukan batas umur antara 12-18 tahun. Negara Asia antara lain : Srilanka menentukan batas umur antara 8-16 tahun, Iran 6-18 tahun, Jepang dan Korea menentukan batas umur antara 14-18 tahun, Kamboja menentukan antara 15-18 tahun sedangkan Negara Asean antara lain Filipina menentukan batasan umur antara 7-16 tahun.

Maka bertitik tolak dari aspek tersebut ternyata hukum positif Indonesia (*ius constitutum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak, hal tersebut dapat dilihat dalam berbagai peraturan ataupun hukum yang berlaku, yaitu :

1. Anak menurut Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34 mempunyai makna khusus terhadap pengertian dan status anak

dalam bidang politik, yaitu anak sebagai subyek yang harus dilindungi, dipelihara, dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Hal ini berarti bahwa pemerintah dan masyarakat lebih bertanggungjawab terhadap masalah social, yuridis, dan politik yang ada pada seseorang.

2. Anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 ayat (1) menyatakan, bahwa: "anak adalah orang yang dalam perkara anak telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan) tahun dan belum pernah kawin".
3. Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 (3) merumuskan, bahwa anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi anak dibatasi syarat dengan umur antara 12 tahun sampai 18 tahun.
4. Anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang- Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), Pasal 1 (1) merumuskan bahwa anak adalah seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pada Pasal 1 angka (2) merumuskan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.
6. Anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 5, menyatakan bahwa anak adalah "Setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya".
7. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 45 KUHP, memberikan definisi anak apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Ketentuan Pasal 45, 46, dan 47 KUHP ini sudah dihapus dengan lahirnya Undang-undang No.3 Tahun 1997.

8. Anak menurut Undang- Undang Perkawinan (Undang- Undang No.1 Tahun 1974), Pasal 47 ayat (1) dan pasal 50 ayat (1) Undang- Undang Pokok Perkawinan memberikan batasan-batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
9. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pasal 330 KUH Perdata memeberikan penjelasan bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.
10. Anak menurut Hukum Adat Indonesia, batasan untuk disebut anak bersifat pluralistik. Dalam artian kriteria untuk menyebut seseorang tidak lagi disebut anak dan telah dewasa beraneka ragam istilahnya. Misalnya : telah “*kuat gawe*“, “*akil baliq*”, “*menek bajang*”, dan lain sebagainya.
11. Anak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1998 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah, menentukan:”anak seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin”.

Menurut Pasal 1 Konvensi Anak merumuskan pengertian anak sebagai “setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”.

R.A. Koesnoen, menyatakan bahwa:”anak adalah manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan dalam pengalaman hidupnya, karena mudah terpengaruh oleh keadaan sekitarnya”.¹¹ Sementara Kartini Kartono, menyatakan:”anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitas serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat muda pengaruh lingkungannya”.¹²

¹¹ Nashriana. 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.7

¹² Kartini Kartono, 1998, *Patologi Sosial dan Kenakalan Remaja*, Grafindo Persada, Jakarta, hal.9

Berbagai kriteria untuk batasan usia anak pada dasarnya adalah pengelompokan usia maksimum sebagai perwujudan kemampuan seorang anak dalam status hukum sehingga anak tersebut akan beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subyek hukum yang dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh anak itu.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan beberapa peraturan perundang-undangan diatas, maka dapat dilihat bahwa pengertian anak adalah bervariasi dimana hal tersebut dilihat dari pembatasan batas umur yang diberikan kepada seorang anak apakah anak tersebut dibawah umur atau belum dewasa dan hal tersebut dapat dilihat dari pengertian masing-masing peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Namun meskipun demikian pada prinsipnya anak adalah seseorang yang tumbuh dalam perkembangannya yang mana anak tersebut memerlukan pemeliharaan, pendidikan, bimbingan, dan perlindungan untuk masa depannya.

B. Sistem Peradilan Pidana Anak

Perkara pidana yang dilakukan oleh anak-anak pada umumnya ketentuan yang dilanggar adalah peraturan pidana yang terdapat dalam KUHP, maka diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, menyatakan, bahwa: "Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

1. 1. Proses Penyidikan Perkara Anak.

Di Indonesia, masalah kewenangan dan ketentuan mengenai "Penyidikan" diatur di dalam Undang- Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjadi dasar hukum pidana formil di Indonesia. Ketentuan mengenai aparat yang berwenang untuk melakukan penyidikan, selain diatur di dalam KUHAP, juga diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan lain di luar KUHAP.

Tindakan yang dapat dilakukan penyidik adalah penangkapan, penahanan, mengadakan pemeriksaan ditempat kejadian, melakukan pengeledahan, pemeriksaan tersangka dan interogasi, membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), penyitaan, penyimpanan perkara, melimpahan perkara. Penyidikan yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak harus dipandang sebagaimana layaknya status dan fungsi seorang penyidik menurut KUHAP. Penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan oleh penyidik anak yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau pejabat yang ditunjuknya.

Undang–Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal adanya penyidik anak, yang berwenang melakukan penyidikan. Penyidik anak diangkat oleh Kapolri dengan Surat Keputusan Khusus untuk kepentingan tersebut. Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui Pasal 26 Ayat (3) menetapkan syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh seorang Penyidik adalah :

1. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak;
3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan (Pasal 18 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012). Ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Efektif dapat diartikan bahwa pemeriksaannya tidak memakan waktu lama dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dan dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Simpatik maksudnya pada waktu pemeriksaan, penyidik bersikap sopan dan ramah serta tidak menakut-nakuti tersangka. Tujuannya adalah agar pemeriksaan berjalan dengan lancar, karena seorang anak yang merasa takut sewaktu menghadapi penyidik, akan mengalami kesulitan untuk mengungkapkan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya. Pada waktu pemeriksaan tersangka, penyidik tidak memakai pakaian seragam.

Ketentuan Pasal 18 ini, mencerminkan perlindungan hukum pada anak, apabila penyidik tidak melakukan pemeriksaan dalam suasana kekeluargaan, tidak ada sanksi hukum yang dapat dikenakan kepadanya. Dalam melakukan penyidikan anak nakal, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya (Pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012). Laporan penelitian kemasyarakatan, dipergunakan oleh penyidik anak sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan tindakan penyidikan mengingat bahwa anak nakal perlu mendapat perlakuan sebaik mungkin dan penelitian terhadap anak dilakukan secara seksama oleh peneliti kemasyarakatan (Bapas), agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar.

Pasal 27 ayat 1 Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 menentukan bahwa dalam melakukan penyidikan anak nakal, penyidik dibantu pembimbing kemasyarakatan. Pasal 65 ayat 1 huruf b Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 menentukan bahwa pembimbing kemasyarakatan

bertugas membantu memperlancar penyidikan dengan membuat laporan penelitian kemasyarakatan. Proses penyidikan anak nakal, wajib dirahasiakan (Pasal 19 ayat 1 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012). Tindakan penyidik berupa penangkapan, penahanan, dan tindakan lain yang dilakukan mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap penyidikan, wajib dilakukan secara rahasia.

Perkara anak dapat diajukan ke sidang pengadilan sesuai Pasal 20 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah perkara anak yang berumur 12 tahun dan belum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun si Anak tetap diajukan ke sidang Anak. Namun pasal 24 Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 masih memungkinkan dilakukan penyidikan anak yang berumur dibawah 12 tahun, namun berkas perkaranya tidak akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan di persidangan.

Tujuan dilakukan penyidikan terhadap anak yang belum berumur 12 tahun yang diduga melakukan tindak pidana adalah untuk mengetahui bahwa anak yang bersangkutan melakukan tindak pidana seorang diri atau ada orang lain yang terlibat atau anak yang bersangkutan melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang lain atau Tentara Nasional Indonesia (TNI), dalam hal ini yang berumur 12 tahun keatas dan atau dengan orang dewasa atau TNI.

Bertolak dari hal tersebut maka pada waktu pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tersebut seorang penyidik tidak memakai seragam atau dinas dan melakukan pendekatan secara efektif, aktif, dan simpatik. Penyidikan merupakan kompensasi penyidik, termasuk menghentikannya (Pasal 109 ayat 2 KUHAP). Alasan pemberian wewenang penghentian penyidikan ada dua yaitu ;

1. Untuk menegakan prinsip penegakan hukum yang cepat, tepat, dan biaya ringan, sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Jika penidik berkesimpulan bahwa hasil penyelidikan dan penyidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka ke pengadilan, penyidik segera menyatakan penghentian pemeriksaan penyidikan, agar dengan demikian segera tercipta kepastian hukum, baik bagi penyidik sendiri, terutama kepada tersangka dan masyarakat;
2. Supaya penyidik terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian, jika perkaranya diteruskan ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut atau menghukum, dengan sendirinya memberi hak kepada tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti kerugian berdasarkan Pasal 95 KUHAP.

Dalam praktik, alasan penghentian penyidikan adalah :

1. Delik yang terjadi merupakan delik aduan yang dapat dilakukan pencabutan; perbuatan yang terjadi bukan merupakan perbuatan pidana;
2. Anak masih sekolah dan masih dapat dibina orang tuanya, sehingga anak tersebut dikembalikan kembali kepada orang tuanya dan kasusnya tidak akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan.

Penghentian penyidikan juga dilakukan apabila ada perdamaian antara pihak anak nakal dengan korban. Hal ini merupakan penyimpangan, karena perdamaian tidak dikenal dalam perkara pidana. Seyogyanya penghentian penyidikan dilakukan atas pertimbangan kepentingan anak, terlepas dari ada perdamaian atau tidak. Apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap, maka penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik,

disertai petunjuk untuk dilengkapi. Setelah penyidik menerima berkas perkara tersebut, penyidik wajib melakukan penyidikan tambahan dan dalam tempo 14 hari setelah pengembalian berkas perkara dari penuntut umum, penyidik sudah menyiapkan pemeriksaan penyidikan tambahan (disempurnakan) dan diserahkan lagi kepada penuntut umum (Pasal 110 ayat 1 KUHAP).

Penyidikan dianggap selesai dan lengkap, apabila telah ada pemberitahuan dari penuntut umum yang menyatakan bahwa berkas perkara telah lengkap atau apabila tanggapan waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penuntut umum tidak menyampaikan pernyataan apa-apa dan tidak pula mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik. Terhitung sejak tenggang waktu tersebut, dengan sendirinya menurut hukum penyerahan berkas perkara sudah sah dan sempurna, beralih kepada penuntut umum tanpa memerlukan proses lagi. Terjadi penyerahan tanggung jawab hukum atas seluruh perkara yang bersangkutan dari penyidik kepada penuntut umum. Peralihan tanggung jawab yuridis atas berkas perkara, tanggung jawab hukum atas tersangka dan tanggung jawab hukum atas segala barang bukti atau benda yang disita.

1.2. Proses Penuntutan Perkara anak

Setelah penuntut umum menerima berkas perkara dari penyidik dan berkas perkara tersebut telah dinyatakan lengkap, maka penuntut umum kemudian melakukan tindakan yang disebut dengan penuntutan. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Penuntutan perkara pidana anak dilakukan oleh "Penuntut Umum Anak" yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Adapun syarat untuk dapat ditetapkan menjadi Penuntut Umum Anak diantaranya adalah telah berpengalaman sebagai penuntut umum serta mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.

Apabila tidak terdapat Penuntut Umum Anak pada instansi Kejaksaan, maka dalam hal tertentu dan dipandang perlu dalam rangka untuk menuntaskan suatu perkara, maka tugas penuntutan akan dibebankan kepada penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Adapun yang perlu diperhatikan dalam melimpahkan perkara anak ke Pengadilan Negeri, adalah Penuntut Umum Anak harus melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri yang berwenang, sesuai dengan daerah yurisdiksi yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Selain itu Penuntut Umum Anak harus membuat surat dakwaan disertai dengan permintaan supaya perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Surat dakwaan tersebut nantinya merupakan dasar bagi Penuntut Umum Anak melakukan penuntutan.

1.3. Proses Persidangan Perkara Anak.

Proses persidangan merupakan proses akhir dari rangkaian proses seseorang yang tersangkut perkara, karena di dalam persidanganlah akan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan seseorang terbukti atau tidak. Penuntut umumlah dalam proses pembuktian di persidangan yang akan berusaha meyakinkan hakim akan kesalahan seseorang (terdakwa) dengan mengajukan alat-alat bukti, baik berupa keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa (vide Pasal 184 KUHAP). Untuk persidangan anak yang berkonflik dengan hukum, Undang-undang

Pengadilan Anak dan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak mensyaratkan agar dilakukan oleh hakim anak. Sedangkan hakim anak disini ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi. Adapun syarat untuk dapat ditetapkan menjadi hakim anak, meliputi "telah berpengalaman sebagai hakim di lingkungan peradilan umum serta mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

Hakim anak dalam memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat persidangan pada umumnya dilakukan dengan hakim tunggal, kecuali dipandang perlu untuk diperiksa oleh majelis hakim. Pemeriksaan terhadap perkara anak di persidangan, dilakukan dalam suatu persidangan yang tertutup untuk umum. Hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan anak. Walaupun demikian dalam hal tertentu dan dipandang perlu, hakim dapat menetapkan pemeriksaan perkara dilakukan secara terbuka, tanpa mengurangi hak-hak yang dimiliki oleh seorang anak. Adapun hal tertentu dan dipandang perlu tersebut antara lain karena sifat dan keadaan perkara harus dilakukan secara terbuka. Mengenai sifat perkara harus diperiksa secara terbuka, contohnya perkara pelanggaran lalulintas jalan, sedangkan untuk perkara dilihat dari keadaan perkara dapat dikemukakan dalam pemeriksaan perkara ditempat kejadian perkara. Walaupun pemeriksaan dilakukan secara tertutup, namun apabila perkara telah sampai dalam tahap pembacaan putusan oleh hakim pengadilan, makpersidangan tersebut harus dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Sebaliknya bila ternyata putusan hakim tersebut dibacakan dalam persidangan tertutup untuk umum, maka putusannya batal demi hukum.

Dengan berlakunya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pemeriksaan perkara anak yang berhadapan dengan hukum sejak pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan sampai

pengadilan wajib diupayakan melalui penyelesaian dengan “*diversi*” dan “*restorative justice*”.

C. Penahanan Anak sebelum berlakunya Undang- Undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Secara garis besarnya tugas-tugas penegak hukum terdiri dari tugas menjalankan operasi lapangan dan tugas administrasi hukum. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, ditentukan bahwa “Hukum Acara yang berlaku (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP) diterapkan pula dalam hukum acara pengadilan anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Pengadilan Anak”, maka asumsi dasarnya sebagai hukum positif (*ius constitutum/ius operatum*) adalah KUHAP. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 penegak hukum diberi wewenang untuk membantu dan memperlancar tugas-tugasnya baik penyidik, penuntut umum dan hakim dapat melakukan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan tugas tersebut diantaranya meliputi:

a) Penangkapan

Mengenai tindakan penangkapan diatur dalam ketentuan-ketentuan KUHAP. Berdasarkan pasal 16 KUHAP dapat diketahui bahwa tujuan penangkapan tersangka ialah untuk kepentingan penyelidikan dan kepentingan penyidikan. Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup (Pasal 17 KUHAP). Pelaksana tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara RI, dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan kepada tersangka surat-surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka. Menyatakan alasan penangkapan, dan

uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, serta mengemukakan tempat tersangka diperiksa (Pasal 18 KUHAP).

Pengertian penangkapan menurut KUHAP Pasal 1 butir (20) :

“Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Ketentuan hukum acara pidana yang menjadi sorotan essential dari proses penyidikan adalah penangkapan terhadap pelaku tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, dimana tugas penangkapan berbatasan dengan ketentuan hukum yang menegakkan hak-hak asasi anak yang mendapatkan tuntutan keadilan hukum terhadap aparat penegak hukum dan pemerintah (lembaga polisi). Ketentuan terhadap dasar perlindungan anak harus dapat menonjolkan bentuk-bentuk tindakan dan upaya rasional dan berdimensi rasa keadilan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Wewenang penangkapan dan penahanan terhadap anak menurut Pasal 30 Undang- Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa kegiatan yang berhubungan dengan penangkapan dan penahanan mengikuti ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penangkapan dan penahanan terhadap anak pelaku kejahatan atau anak nakal pada tahap penyidikan diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa penangkapan anak nakal sama seperti penangkapan terhadap orang dewasa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu pada Pasal 19 dan penangkapan tersebut dilakukan guna kepentingan pemeriksaan untuk paling lama 1 (satu) hari.

Wewenang penangkapan dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum harus pula memperhatikan asas hukum pidana yaitu *Presumption Of Innocence* (Asas Praduga Tak Bersalah). Dalam melakukan penangkapan diperhatikan hak-hak anak sebagai tersangka, seperti hak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 54 KUHAP). KUHAP tidak mengatur secara tegas bukti yang cukup atau tidak. Hal ini tidak mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak, karena itu perlu diatur secara tegas dalam KUHAP yang berlaku secara khusus untuk anak.

Kedudukan anak dalam proses pemeriksaan penyidikan terdapat nuansa yang menimbulkan hak-hak anak secara khusus yang dapat mengesampingkan upaya paksa dan tindakan paksa dari proses penyidikan. Sejak awal antara anak dan polisi harus dihindarkan dalam suasana kekerasan fisik dan psikis, sehingga dalam proses penyidikan terdapat hak-hak anak yang meliputi :

- a. Terhadap keluarga anak sebagai tersangka wajib diberitahukan terlebih dahulu baik melalui surat maupun lisan sebelum proses penangkapan dilakukan;
- b. Penangkapan terhadap anak tidak dibolehkan dengan menggunakan alat atau senjata upaya paksa atau wewenang paksa;
- c. Tersangka anak harus segera mendapat bantuan hukum secara wajib dan cuma-cuma (dalam penangkapan penyidik dan penuntut umum harus mengikutsertakan seorang pengacara yang kelak akan menjadi penasihat hukum anak tersebut);
- d. Tersangka anak atau orang belum dewasa harus segera mendapatkan proses pemeriksaan; dan
- e. Hak untuk mendapatkan ganti kerugian sebagai akibat dari kesalahan.

b) Penahanan

Setelah tindakan penangkapan, apabila diperlukan dapat dilakukan tindakan penahanan. Menurut Pasal 1 butir 21 KUHAP : “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Berdasarkan wewenang tersebut maka setiap instansi penegak hukum, kecuali advokat memiliki wewenang untuk melakukan penahanan.

Apabila dibandingkan dengan ketentuan penahanan orang dewasa sesuai dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, maka penahanan pengadilan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dirasakan lebih singkat. Pada pengadilan anak untuk penahanan diatur melalui ketentuan pasal 44-50 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997. Untuk tingkat penyidikan terhadap anak, maka penahanan berlaku selama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum selama 10 (sepuluh) hari serta dalam waktu 30 (tiga puluh) hari penyidik anak harus sudah menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum dan bila belum, maka tersangka anak harus dikeluarkan dari tahanan demi hokum (vide Pasal 44 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997). Sedangkan menurut Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk tingkat penyidikan selama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang selama 40 (empat puluh) hari serta bila selama 60 (enam puluh) hari belum selesai, maka tersangka dewasa harus dikeluarkan dari tahanan demi hokum (vide Pasal 24 ayat (1), (2), dan (4) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981). Kemudian pada tingkat penuntutan, maka penuntut umum dapat menahan selama 10 (sepuluh) hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri selama (15 (lima belas) hari serta tidak selesai tersangka anak harus dikeluarkan dari tahanan demi hokum (vide Pasal 46 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997). Sedangkan menurut Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981

penuntut umum dapat menahan selama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri selama 30 hari serta bila dalam 50 (lima puluh) hari belum selesai, maka penuntut umum harus mengeluarkan tersangka dewasa dari tahanan demi hokum (vide Pasal 25 ayat (1), (2), dan (4) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981). Hakim anak berwenang menahan selama 15 (lima belas) hari dan dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari hakim belum memberikan putusannya, maka tersangka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan demi hokum (vide Pasal 47 ayat (2), (3), dan (4) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997). Untuk tersangka orang dewasa dapat ditahan selama 30 (tiga puluh) hari oleh hakim dan dapat diperpanjang selama 60 (enam puluh) hari dan bila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari belum diputus oleh hakim, maka terdakwa dewasa harus dikeluarkan demi hokum (vide Pasal 26 ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).

Bertitik tolak dari uraian diatas, maka dapat diketahui bahwa penahanan terhadap anak dapat dilakukan untuk paling lama setengah dari lamanya penahanan untuk orang dewasa. Dalam praktek selama ini sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang diatas, ada kecendrungan sebagian besar anak yang berhadapan dengan hukum ditahan oleh aparat penegak hukum khususnya polisi dengan alasan kepentingan anak dan keamanan masyarakat. Walaupun sudah biasa dikatakan oleh petugas dengan alasan bahwa penahanan terhadap anak yang berhadapan dengan hokum telah dipisahkan dengan tahanan orang dewasa. Namun dapat diduga bahwa sewaktu-waktu pasti akan pernah ketemu dan bergaul apalagi berada di dalam lingkungan penahanan orang dewasa serta terpisah pada orang tua dan keluarganya secara psikis dan mental pasti terpengaruh pada anak tersebut. Oleh karena itu terhadap hal ini harus mendapat perhatian dan pertimbangan yang sangat hati-hati serta bijaksana bagi penegak hukum yang akan menahan anak.

D. Lembaga Penempatan Anak Sementara menurut Undang- Undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 33 ayat (1) Undang- Undang Nomor 11 tahun 2012 menentukan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana (kenakalan) berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dasar diperkenankan suatu penahanan anak adalah adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup, bahwa anak melakukan tindak pidana (kenakalan).

Penahanan Anak harus memperhatikan kepentingan yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, maupun sosial anak serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat misalnya dengan ditahannya anak akan membuat masyarakat aman dan tentram.

Pasal 32 ayat 2 huruf a dan b Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 menegaskan bahwa Penahanan dilakukan apabila anak melakukan tindak pidana berusia 14 tahun ke atas dan diancam pidana penjara 7 tahun keatas yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal ini, muncul persoalan dalam menentukan “diduga keras” dan “bukti permulaan,” sebab bisa saja penyidik salah duga atau menduga-duga saja, hal ini tidak mencerminkan perlindungan anak. Anak dapat menjadi korban ketidak cermatan atau ketidak telitian penyidik. Menentukan bukti yang cukup sebagai bukti permulaan, dalam KUHAP tidak diatur dengan tegas, hal ini tidak mencerminkan perlindungan anak. Bisa saja menurut penyidik bukti permulaan telah cukup, padahal hakim dalam pra-peradilan (apabila diajukan pra-peradilan oleh anak nakal/penasehat hukumnya) memutuskan bahwa penahanan tidak sah, anak sudah dirugikan terutama dari segi mental, anak merasa tertekan dan trauma atas pengalaman-pengalaman tersebut. Menjamin agar ketentuan mengenai dasar penahanan ini diindahkan, diadakan institusi pengawasan yang dilakukan oleh atasan di instansi

masing-masing, yang merupakan “*built in control*” maupun pengawasan sebagai sistem “*checking*” antara penegak hukum.

Terkait dengan penahanan, penahanan tahap pertama terhadap anak berbeda dengan penahanan terhadap orang dewasa yaitu dilakukan hanya berlaku paling lama 7 (tujuh) hari dan apabila belum selesai, atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama 8 (delapan) hari.

Dalam waktu 15 (lima belas hari), Polri sebagai penyidik tindak pidana sudah harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada Penuntut Umum, apabila jangka waktu tersebut dilampaui dan berkas perkara belum diserahkan, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Perbedaan antara penahanan terhadap anak dengan penahanan orang dewasa terletak di dalam jangka waktu penahanan dan perpanjangan penahanan apabila proses penyidikan belum selesai. Penahanan tahap pertama bagi orang dewasa 20 hari dan dapat diperpanjang paling lama 40 (empat puluh) hari. Disamping itu penahanan terhadap anak dilaksanakan di tempat khusus untuk anak yakni Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) atau lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) apabila belum terdapat LPAS. Penahanan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat. Penyidik yang melakukan tindakan penahanan, harus terlebih dahulu mempertimbangkan dengan matang akibat dari tindakan penahanan, dari segi kepentingan anak, seperti pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental maupun sosial.

Selain itu dipertimbangkan dengan matang kepentingan masyarakat, misalnya dengan ditahannya tersangka masyarakat menjadi aman dan tentram. Hal ini sulit didalam penerapannya, sebab dalam mempertimbangkan kepentingan yang dilindungi dengan melakukan

penahanan, tidak mudah dan menyulitkan pihak penyidik yang melakukan tindakan penahanan. Dalam tindakan penahanan, penyidik seharusnya melibatkan pihak yang berkompeten, seperti pembimbing kemasyarakatan, psikolog, kriminolog, dan ahli lain yang diperlukan, sehingga penyidik anak tidak salah mengambil keputusan dalam melakukan penahanan.

Pasal 32 ayat (3) Undang- Undang Nomor. 11 Tahun 2012 menentukan bahwa alasan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Pelanggaran atau kelalaian atas Pasal Pasal 32 ayat (3) Undang- Undang Nomor. 11 Tahun 2012, tidak diatur dengan tegas akibat hukumnya, sehingga dapat merugikan anak. Penahanan anak, didasarkan atas pertimbangan kepentingan anak dan kepentingan masyarakat yang harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Keharusan ini tidak ada akibat hukumnya, manakala pejabat yang berwenang melakukan penahanan. Sanksi yang dapat diberikan terhadap penyidik anak tidak diatur atau akibat hukum dari tindakan penahanan tersebut tidak jelas. Perkembangan hukum dibidang pengadilan anak ini semakin menunjukkan kelemahan KUHAP, terutama menyangkut pra-peradilan.

Dalam prakteknya, dasar pertimbangan dilakukan penahanan anak belum dipahami pihak kepolisian secara tepat. Mereka masih menganggap bahwa dasar pertimbangan dilakukan menahan anak, adalah karena anak melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dikhawatirkan melarikan diri, merusak bukti atau mengulangi tindak pidana. Bila dipahami secara mendalam, dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan penahanan anak menurut Pasal 32 ayat (2) Undang- Undang Nomor. 11 tahun 2012 adalah Penahanan dilakukan apabila anak melakukan tindak pidana berusia 14 tahun ke atas dan diancam pidana penjara 7 tahun keatas yang ditentukan oleh undang-undang.

Jika kepentingan anak menghendaki dilakukan penahanan, maka anak tersebut ditahan. Tetapi apabila kepentingan anak tidak menghendaki, walaupun anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih, maka tidak dilakukan penahanan. Kepentingan anak dalam hal ini, ialah dipertimbangkannya pengaruh penahanan terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak, maka penahanan anak tidak dilakukan. Penahanan dilakukan sebagai upaya terakhir/tindakan terakhir dan dalam jangka waktu singkat. Dengan mempertimbangkan kepentingan anak, dilibatkan Balai Pemasarakatan (BAPAS) yang melakukan penelitian kemasarakatan terhadap anak nakal, dapat juga dilibatkan ahli-ahli seperti kriminolog, psikolog, pemuka agama (rohaniawan) dan lain-lain.

Tempat penahanan anak, harus dipisah dari tempat penahanan orang dewasa dan selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi (Pasal 33 ayat 4 dan ayat 5 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012). Berdasarkan Undang-undang tersebut, penahanan anak ditempatkan pada lembaga penempatan anak sementara (LPAS) atau lembaga Penyelenggaraan kesejahteraan social (LPKS) apabila belum terdapat LPAS, tempatnya terpisah dari narapidana anak.

Hal ini dilatar belakangi oleh pertimbangan psikologis, untuk menghindari akibat negatif sebab anak yang ditahan belum tentu terbukti melakukan kenakalan, bergaul dengan narapidana anak, dikhawatirkan dapat menularkan pengalaman-pengalamannya kepada anak yang berstatus tahanan, dan mempengaruhi perkembangan mentalnya. Dalam praktek, diketahui bahwa tahanan anak digabung dengan orang dewasa, dengan alasan bahwa tempat penahanan di lembaga pemsarakatan orang dewasa belum penuh. Hal ini sangat berbahaya dan tidak mencerminkan perlindungan anak. Narapidana anak dan tahanan anak, berpengaruh dengan sikap dan tindakan tahanan dewasa. Anak bisa saja mengetahui pengalaman-pengalaman melakukan kejahatan yang belum pernah didengar dan

dilakukannya, atau bahkan anak dapat menjadi korban pelecehan seksual selama berada dalam tahanan tersebut.

Bertolak dari uraian diatas dengan LPAS sebagai lembaga baru yang diatur dalam Pasal 1 ayat (20) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan mendapat respons dari DPR RI, kemudian DPR RI merekomendasikan kepada Kementerian Hukum dan Ham untuk mengkaji LPAS tersebut.

B A B III
LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA TERHADAP ANAK
YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

A. Realitas Penahanan Anak saat ini

Diskusi tentang masalah penahanan anak saat ini, pada dasarnya tidak dapat lepas dari konsep dasar tentang lembaga penahanan. Penahanan dalam konteks hukum acara pidana pada dasarnya adalah suatu upaya paksa yang dimiliki oleh otoritas penegak hukum yaitu polisi, penuntut umum, dan hakim. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menyatakan, bahwa “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan pendapatnya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini” (vide Pasal 1 butir 21 KUHAP)

Ketentuan umum tentang lembaga penahanan pada dasarnya diatur dengan sangat rigit dalam ketentuan ini. Sahnya penahanan bersifat obyektif dan mutlak, artinya undang-undang membatasi secara tegas terhadap delik-delik yang mana yang tersangkanya dapat dilakukan penahanan. Mutlak karena pasti, tidak dapat diatur-atur oleh penegak hukum. Sedangkan perlunya penahanan bersifat relatif, karena yang menentukan kapan dipandang perlu diadakan penahanan tergantung penilaian pejabat yang akan melakukan penahanan. Kekeliruan dalam penahanan dapat mengakibatkan hal-hal yang fatal bagi penahanan. Dalam KUHAP diatur tentang ganti rugi dalam Pasal 95 disamping kemungkinan digugat pada praperadilan. Ganti rugi dalam masalah salah menahan juga telah menjadi ketentuan universal. Perintah penahanan atau penahanan lanjutan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana

berdasarkan alat bukti yang cukup, didasari dengan adanya kekhawatiran seorang tersangka atau terdakwa:

1. Melarikan diri;
2. Merusak atau menghilangkan alat bukti; dan
3. Mengulang tindak pidana tersebut.

Mengingat hal tersebut merupakan aturan umum yang berlaku bagi orang dewasa maupun anak-anak selayaknya pembekuan lembaga ini bagi anak seharusnya lebih bersifat khusus yang disertai dengan pertimbangan yang lebih bijaksana dibandingkan dengan proses penahanan bagi pelaku tindak pidana bagi orang dewasa. Mengingat hal tersebut maka Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) huruf a KUHAP jo Pasal 45 ayat (1) Undang- Undang Nomor. 3/1997 yaitu:

“Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal: tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih”.

Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat.. Sementara jangka waktu penahanan anak sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 1997 adalah sebagai berikut:

Jenis Penahanan	Lama Penahanan	Pejabat yang berwenang
Penahanan di Penyidikan	Maks. 20 hari	Penyidik
Perpanjangan Penahanan di Penyidikan	Maks. 10 hari	Penuntut Umum
Penahanan di tingkat Penuntutan	Maks. 10 hari	Penuntut Umum
Perpanjangan Penahanan di tingkat penuntutan	Maks. 15 hari	Ketua PN
Penahanan di tingkat pemeriksaan Pengadilan	Maks. 15 hari	Hakim
Perpanjangan Penahanan di tingkat pemeriksaan Pengadilan	Maks. 30 hari	Ketua PN
Penahanan di tingkat pemeriksaan Banding	Maks. 15 hari	Hakim Banding
Perpanjangan Penahanan di tingkat pemeriksaan Banding	Maks. 30 hari	Ketua PT
Penahanan di tingkat pemeriksaan Kasasi	Maks. 25 hari	Hakim Kasasi
Perpanjangan Penahanan di tingkat pemeriksaan Kasasi	Maks. 30 hari	Ketua MA

Dalam beberapa kasus penerapan terhadap ketentuan diatas pada dasarnya banyak menimbulkan pro kontra khususnya berkaitan dengan batasan umur anak yang dapat ditahan. Pro kontra ini timbul mengingat lembaga penahanan khusus anak hingga akhir tahun 2010 tidak dimiliki oleh Indonesia. Dalam prakteknya, masa penahanan ditempatkan oleh anak dalam sel orang dewasa. Dalam beberapa praktek memang anak ditempatkan secara terpisah dari orang dewasa, namun tak jarang pula anak ditempatkan

secara bersama-sama dengan tahanan dewasa. Catatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan hingga september 2013 tercatat jumlah tahanan anak-laki-laki sebanyak 1.781 orang dan tahanan anak wanita 60 orang di seluruh Indonesia.

Dalam perkembangannya ketentuan tentang penahanan pada dasarnya berdampingan dengan ketentuan tentang batasan usia Anak yang dapat diproses pidana, Mahkamah Konstitusi telah menaikkan batas minimum anak yang dapat diproses secara pidana dari 8 tahun menjadi 12 tahun (Putusan MK No 1/PUU-VIII/2010). Dalam bagian pertimbangan Putusan MK No 1/PUU-VIII/2010 dinyatakan (MK;2010;148):

Menyatakan frasa, "... 8 (delapan) tahun...", dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668), beserta penjelasan Undang-Undang tersebut khususnya terkait dengan frasa "...8 (delapan) tahun..." adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), artinya inkonstitusional, kecuali dimaknai "...12 (dua belas) tahun...";

- Menyatakan frasa, "... 8 (delapan) tahun...", dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668), beserta penjelasan Undang-Undang tersebut khususnya terkait dengan frasa "...8 (delapan) tahun..." tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), artinya inkonstitusional, kecuali dimaknai "...12 (dua belas) tahun...".

Batas usia anak yang dapat dilakukan penahanan dan kondisi penahanan yang disamakan dengan orang dewasa pada dasarnya merupakan kelemahan yang ada dalam ketentuan KUHP dan Undang-Undang Nomor .12 Tahun 1995 serta Undang- Undang Nomor. 3 tahun 1997 sehingga selanjutnya perlu disempurnakan.

Penyempurnaan ini dilakukan dengan lahirnya LPAS dalam Undang-Undang Nomor .11 tahun 2012. Dimana terdapat filosofi yang berbeda dengan orang dewasa. Semangat bahwa peradilan pidana merupakan upaya terakhir dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum juga harus mendasari konsep kerja dari LPAS.

B. Aspek-Aspek Pembentukan Lembaga Penempatan Anak Sementara.

B.1. Aspek Filosofi.

Warga negara Indonesia sebagai satuan dari bangsa Indonesia merupakan satuan masyarakat yang secara sosiologis bersifat majemuk (*plural society*). Di dalam masyarakat Indonesia terdapat ratusan satuan masyarakat yang diikat oleh dasar ikatan primordial seperti suku bangsa, ras dan daerah. Sehingga hukum yang dibangun harus dapat menjadi acuan seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali.

Hukum Nasional yang berlaku untuk seluruh wilayah negara dan berlaku untuk seluruh warga negara bagi bagian terbesar warga masyarakat Indonesia merupakan hukum baru yang belum tersosialisasi secara merata dan mendalam. Akibatnya bagian terbesar hukum nasional pada kenyataan masih merupakan tatanan tertulis yang secara sosiologis belum melembaga dalam masyarakat.

Lebih dari itu proses pembangunan yang berjalan cepat menyebabkan hukum harus selalu menyesuaikan dengan tuntutan pembangunan, sehingga aturan hukum nasional selalu bertambah dengan sejumlah aturan baru. Akibat dari kenyataan ini maka didalam masyarakat selalu timbul kesan bahwa hukum

masih kurang mampu menjamin keteraturan, ketertiban, kepastian dan pada gilirannya juga dirasakan kurang mampu menjawab tuntutan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pembangunan hukum pada dasarnya sebuah konsekuensi logis dari bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di bangun di atas landasan hukum. Dalam kaitan ini, Ismail Saleh sebagaimana dikutip oleh Juajir Sumardi¹³ dengan merujuk pada hukum konstitusional Indonesia, telah mengatakan bahwa:

“...RI adalah negara yang berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Hal ini mengandung makna bahwa di negara yang berdasarkan atas hukum, maka hukum harus menampilkan peranannya secara mendasar sebagai titik sentral dalam seluruh kehidupan orang-perorangan, kehidupan masyarakat, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara”.

Dalam negara yang menganut paham negara hukum, segala sesuatu yang hidup dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, harus didasarkan atas hukum. Hak-hak, kewajiban-kewajiban serta tata cara memperoleh dan mempertahankannya harus didasarkan atas hukum. Hubungan-hubungan yang melahirkan hak dan kewajiban serta kewenangan, baik antar warga negara maupun antara warga negara dan negara serta penyelenggara negara, harus pula diatur dan tunduk kepada hukum. Hukum mempunyai supremasi, dan semua pihak harus tunduk tanpa kecuali.

Pada tahap pembangunan nasional dewasa ini, masalah penegakan hukum menjadi bertambah penting dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Peranan hukum diharapkan lebih dominan, baik untuk memelihara hasil pembangunan yang telah dicapai, mengarahkan upaya peningkatan pembangunan, maupun untuk memantapkan kehidupan sosial

¹³ Juajir Sumardi, Pengaruh Politik Hukum Nasional Terhadap Pembangunan Hukum di Daerah, *makalah*, disampaikan dalam Pertemuan Nasional yang diselenggarakan oleh BPHN pada bulan Mei 2007 hal 2.

dan budaya. Sehingga, setiap anggota masyarakat dapat menikmati iklim ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum.

Perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat yang akan terjadi lebih cepat dan menyentuh semua bidang dan sektor kehidupan, sebagai akibat berhasilnya pembangunan, memerlukan kewibawaan hukum yang memberi rasa aman, rasa tenteram dan tertib dalam masyarakat.

Tanpa hukum yang berwibawa, maka tujuan hukum tersebut untuk dapat melindungi masyarakat serta menjamin hak-hak dan kewajiban-kewajiban warganya menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 seperti yang dicita-citakan, tidak akan terwujud. Meskipun pembangunan ekonomi berhasil, dimana ekonomi memang merupakan pilar penting dalam kemakmuran, namun hukum akan menentukan bagaimana kemakmuran menjadi kesejahteraan yang dinikmati secara adil dan merata. Di samping itu, hukum juga mengatur bagaimana keadilan sosial diwujudkan dan kemajuan dapat membawa kebahagiaan bagi rakyat banyak.

Untuk mewujudkan keadilan sosial dan kepastian hukum, para penegak hukum disamping memperhatikan nilai filosofi juga memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia yang telah diamanatkan dalam konstitusi. Sebab hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dengan pandangan filosofis bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila, bahwa hakikat manusia adalah monopluralis. Susunan kodrat manusia adalah jasmani dan rohani yang sifat dan kodratnya manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial serta berkedudukan kodrat sebagai makhluk pribadi yang berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan tujuan Negara yang diatur dalam Undang- Undang Dasar 1945 menyebutkan negara Indonesia menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia para warganya, terutama berkaitan dengan kesejahteraan hidupnya

baik jasmaniah dan rokhaniah, antara lain berkaitan dengan hak-hak asasi bidang sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan, pendidikan dan agama, yang rinciannya dimaut pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia.

Dengan diundangkannya Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia maka jaminan hak asasi manusia yang terkandung dalam Undang Undang Dasar 1945 semakin efektif. Pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia” adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sehingga dengan demikian akan terwujud fungsi dan tujuan hukum. Apabila fungsi dan tujuan hukum adalah memberi rasa adil, memberi kepastian, memberi ketertiban dan ketentraman menggerakkan pembangunan, maka hukum dengan sendirinya akan berwibawa. Dengan kata lain, hukum yang berwibawa mampu menggerakkan kehidupan bernegara dan menjamin rasa adil. Kemampuan hukum menggerakkan masyarakat sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

1. Aturan hukum ;

Sebagai tatanan normatif haruslah disusun berdasarkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat yang diabstraksikan dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan secara jelas, rinci dan lugas.

2. Penegakan ;

Aturan hukum hanya merupakan serangkaian kalimat dan kata yang tidak berarti tanpa dukungan pranata, lembaga dan organisasi yang taat azas menegakkannya dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

3. Aparat Penegak ;

Penegakan hukum juga memerlukan aparat yang memiliki kemampuan profesional dan integritas pribadi yang cukup;

4. Kesadaran Masyarakat ;

Diperlukan masyarakat yang memiliki pengetahuan dan penghayatan terhadap hukum sekaligus menghormati hukum. Bagi masyarakat hal yang terpenting dan gamblang dalam persepsi mereka mengenai hukum adalah kemampuannya memenuhi rasa keadilan serta kepastian pelaksanaannya yang taat asas. Lebih dari itu, hal-hal tersebut sangat berpengaruh bagi keberlanjutan dan kesinambungan pembangunan secara tertib.

Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH, MA, dalam bukunya yang berjudul "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum" terletak pada kegiatan penyerasian hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkrit.

Sebagai contoh bahwa saat ini akan dibuatkannya peraturan pelaksanaan mengenai Lembaga Penempatan Anak Sementara sebagai aturan lebih lanjut dari pelaksanaan undang-undang Peradilan Pidana Anak dalam rangka perlindungan anak. Agar perlindungan anak berjalan dengan baik, maka sebaiknya menganut prinsip *the best interests of the child*, artinya pendekatan "kesejahteraan" dapat dipakai sebagai dasar filosofis penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Yayasan Pemantau Hak Anak (*Children*

Human Right:Foundation) mengungkapkan bahwa pada prinsipnya, pendekatan *the interests of the child*, didasari 3 (tiga) faktor sebagai berikut¹⁴:

1. Anak diasumsikan belum mempunyai *legal capacity* untuk melakukan tindak pidana mengingat kondisi dan sifatnya yang masih tergantung pada orang dewasa, tingkat usia perkembangan fisik, mental, moral dan spritualnya belum matang;
2. Anak-anak dianggap belum mengerti secara sungguh-sungguh atas kesalahan yang telah mereka perbuat, sehingga sudah sepatasnya diberi pengurangan hukuman serta pembedaan pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa atau bahkan dialihkan ke jalur non yuridis; dan
3. Bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah dibina dan disadarkan.

Sedangkan menurut Anthony M. Plat mengungkapkan bahwa banyak anak nakal yang dipenjara sebagai titipan karena menunggu pemeriksaan sidang pengadilan, penjara anak tidak berventilasi untuk sirkulasi udara yang memadai, jumlah anak melebihi kapasitasnya, penjara gelap karena penerangan tidak cukup, penjara kotor dan tidak rapi karena tanpa mengindahkan kebersihan dan ketertiban, anak yang sebagai saksi juga dititipkan di penjara, juga diisi penjahat dewasa sehingga terjadi pemerasaan dari yang dewasa.

Kondisi tersebut di atas, tentunya belum sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Pemasarakatan dan beberapa ketentuan konvensi internasional, sehingga usaha pembaharuan sistem peradilan pidana anak di Lembaga Penempatan Anak Sementara akan berpedoman pada sejumlah peraturan perundang-undangan baik sejumlah instrument internasional maupun perundang-undangan yang sudah berlaku.

¹⁴ Abintoro Prakoso,2013,. *Pembaharuan Sistem Perdailan Pidana Anak* , Penerbit Laksbang Grafika, Jakarta, hal. 11-12

Oleh karena itu tidak salah apa yang dikatakan Abdurrahman, dalam bukunya yang berjudul "Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum di Indonesia" mengatakan bahwa pelaksanaan hukum di masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat ditentukan oleh para petugas penegak hukum, oleh karena itu tidak jarang terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik oleh karena ada sementara oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum ataupun melaksanakan ketentuan hukum dengan cara tidak sebagaimana mestinya.

Secara filosofi, dirumuskannya peraturan perundang-undangan tentang sistem peradilan pidana anak adalah demi tegaknya hukum dan keadilan, semata-mata untuk memenuhi dan menjawab kepentingan masyarakat yang harus direalisasikan secara bijak dan adil. Keberhasilan penegakan hukum yang direalisasikan dalam masyarakat ditandai antara lain masyarakat merasa dilindungi dan dijamin keamanannya dari berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak. Penegakan hukum diharapkan mampu menjembatani anantara idealisme dengan realisme. Norma yang menjadi muatan dalam prundang-undangan sistem peradilan pidana anak yang diandalkan menjadi kekuatan perekayasa dalam masyarakat, menuntut kompetensi penegak hukum melaksanakan secara jujur dan terbuka. *Penegakan hukum yang benar dan adil harus sejalan dengan nilai-nilai peradaban, ideologi Negara Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, kemasyarakatan dan kepatuhan.*

B.2. Aspek Hukum

Ketentuan yang dijadikan acuan dasar terkait penanganan anak dan pengadilan anak adalah Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak, dan nantinya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sitem Peradilan Pidana Anak dijadikan acuan melakukan penahanan.

Penahanan anak diatur dalam bagian kedua pragraf (2) Pasal 43-52 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dimana Undang- Undang ini merupakan *lek specialis* terkait hukum acara yang berlaku bagi perkara pidana anak, selain terkait penahanan anak juga pengadilan anak. Pasal 40 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997, menyatakan: “Hukum Acara yang berlaku diterapkan pula dalam acara pengadilan anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang- Undang ini”.

Makna dari isi pasal tersebut mendeskripsikan bahwa KUHAP sebagai landasan yuridis hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia saat ini dijadikan *lek generalis* dalam pemberlakuan hukum acara pengadilan anak, artinya semua ketentuan-ketentuan beracara dalam KUHAP juga diterapkan dalam acara pengadilan anak sepanjang tidak bertentangan dengan aturan-aturan dalam Undang-Undang Pengadilan Anak tersebut, selain itu mengingat asas *lek spesialis derogat lek generalis* apabila terdapat suatu hal terkait dengan beracara secara litigasi yang tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tersebut, maka ketentuan-ketentuan yang digunakan adalah ketentuan-ketentuan berdasarkan KUHAP.

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur tentang pengadilan anak dan penahanan anak. Idealnya untuk anak, penahanan atau penempatan anak sementara terpisah dari orang tua dan keluarganya harus menjadi upaya yang paling terakhir dan walaupun terpaksa dilakukan harus untuk masa yang paling singkat. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 16 ayat (3), menyebutkan bahwa “Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”.

Sedangkan aturan lain mengenai penahanan anak dan pengadilan anak adalah putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu: "Putusan MK Nomor 1/PPU-VIII/2010 terkait batas minimum anak yang dapat diproses secara pidana, dimana sebelumnya dalam Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dapat diproses secara litigasi dari usia 8 tahun, sekarang batas minimum anak yang dapat diproses secara litigasi dinaikkan menjadi dari usia 12 tahun.

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak memberikan penjelasan tertentu tentang pengadilan anak, karena pada dasarnya Undang- Undang ini menginginkan penyelesaian perkara anak tidak melalui proses pengadilan, tetapi dapat diselesaikan di luar pengadilan, sebagaimana prinsip *restorative justice* atau keadilan restoratif yang menekankan pada pemulihan kembali keadaan korban pada keadaan semula, dan bukan pembalasan kepada pelaku tindak pidana anak. Pasal 21 KUHP mengatur baik tentang sahnya maupun tentang perlunya penahanan. Teori membedakan tentang sahnya (*rechvaardighed*) dan perlunya (*noodzakelijkheid*) penahanan. Hal ini perlu diperhatikan mengingat dalam penahanan adalah satu bentuk rampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Disini terdapat pertentangan antara dua asas, yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati di satu pihak dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus di pertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan tersangka.

Ukuran atas asas keperluan (*noodzakelijkheid*) khususnya bagi anak tidak dijelaskan secara rinci dalam ketentuan perundang-undangan. Secara umum asas ini dapat diterjemahkan sebagai suatu yang mutlak harus dilakukan dan tidak dapat dihindari penggunaannya oleh penegak hukum. Asas mutlak perlu ini merupakan suatu keadaan dimana penahanan merupakan suatu yang tidak dapat dihindari dan harus dilakukan dengan pertimbangan baik untuk perlindungan anak/kepentingan anak (misalnya

dari amuk massa) atau perlindungan kepentingan masyarakat. (misalnya dari sifat berbahaya perbuatan).

Seorang anak yang berhadapan dengan hukum karena melakukan suatu tindak pidana misalnya selalu memiliki latar belakang cerita atau alasan yang akan jauh berbeda dengan orang dewasa. Beberapa alasan yang jelas berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi keluarganya dan lingkungan dimana dia hidup. Dalam beberapa kasus misalnya berkaitan dengan Asas keperluan ini, patut diingat bahwa konsekwensi dari dilakukannya penahanan anak selalu berujung kepada terampasnya sejumlah hak anak. Merujuk kepada Pasal 28 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 secara eksplisit telah menegaskan hak-hak konstitusional anak yang berbunyi bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi".

Ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 merupakan hak setiap anak yang wajib dijamin dan dilindungi serta dipenuhi. Hal ini disebabkan karena posisi anak rentan disebabkan oleh:¹⁵

- 1) Keadaan pada anak yang mudah terpengaruh oleh suatu keadaan atau kondisi serta perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan lingkungan;
- 2) Cenderung mudah menjadi korban atas suatu bentuk perlakuan tertentu baik dari pihak keluarga, masyarakat atau dari pejabat publik;
- 3) Merupakan pihak yang tidak dapat memperjuangkan haknya secara langsung karena tidak mempunyai hak suara, dan tidak mempunyai kekuatan lobi untuk mempengaruhi agenda kebijakan pemerintah; dan

¹⁵ Peter Newel, *"Taking Children Seriously - A Proposal for Children's Rights Commissioner"*, Calouste Gulbenkian Foundation, London, hal.1

- 4) Anak-anak lebih beresiko dalam eksploitasi dan penyalahgunaan serta rentan atas tindakan kekerasan.

Berkaitan dengan anak yang dalam kondisi ditahan atau dipenjara, keadaan ini sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak meskipun tindakan ini sah menurut hukum formal. Hasil analisis situasi sistem peradilan pidana anak didapati fakta bahwa Angka kejahatan seperti pencurian yang dilakukan oleh anak di Indonesia setiap tahun berjumlah lebih dari 4.000 anak. Sembilan dari sepuluh anak-anak ini akhirnya menginap di hotel prodeo (penjara atau rumah tahanan) karena pada umumnya anak-anak ini tidak mendapat dukungan dari pengacara maupun pemerintah, dalam hal ini dinas sosial.¹⁶

Berbagai bentuk kekerasan yang dialami anak, seperti halnya kasus peradilan 10 anak-anak yang dituduh bermain judi di kawasan Bandar Udara Soekarno-Hatta, yang justru sempat ditahan dalam masa 29 hari (masa yang panjang). Mereka yang disidang masih duduk di bangku SD dan SMP. Setelah sepuluh anak disergap polisi lantas dibawa ke Mapolres, dan dibariskan. "Baju mereka disuruh dilepas. Selama sekitar setengah jam, mereka dijemur di tengah teriknya matahari. Kepala mereka disuruh mendongak ke atas. Keringat berkecuran. Usai "penghukuman" itu, mereka menginap di tahanan Mapolres Metro BSH".¹⁷ Kasus "E", seorang anak yang duduk di bangku kelas 3 SMU berumur 16 tahun, terpaksa menjalani Ujian Nasional dan SNMPTN didalam tahanan. Ironisnya ia dapat lolos ke bangku perkuliahan di Fakultas Kedokteran di salah satu Perguruan Tinggi Negeri. Namun kendala proses peradilan pidana yang dijalaninya menghalanginya untuk menjalani pendidikannya.¹⁸ Sebelumnya, Rj (8 tahun) mengalami proses peradilan dalam usia dini. Bahkan sempat dikeluarkan surat penahanan kepada anak

¹⁶ [Steven Allen (2003). Kata Pengantar dalam Purnianti et.al. Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) di Indonesia. Indonesia: UNICEF, hal. 1

¹⁷ Majalah Forum Keadilan, Nomor 14, 26 Juli 2009, halaman 13

¹⁸ Balitbang HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, 2010, *Penerapan Restorative Justice bagi anak yang berhadapan dengan Hukum*, Jakarta, hal.9

kecil itu. Rj didakwa atas perbuatan penganiayaan karena berkelahi dengan Ar alias E. Kasus Rj ini menjadi bukti terlanggarnya hak konstitusional anak sebagai akibat dari batas usia tanggung jawab pidana anak (*the age of criminal responsibility*) yang terlalu rendah dan tidak adil, sehingga menjadi alasan kriminalisasi anak.¹⁹ Sementara bocah DYS ternyata ditempatkan 1 sel dengan 23 orang dewasa. Dia mengalami kekerasan, eksploitasi, penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya dari sesama tahanan.²⁰

Potensi terlanggarnya hak anak dalam keadaan ditahan atau dipenjara, sebetulnya sangat terbuka. Oleh karenanya *Europe's Ombudsmen for Children* (Ombudsman Eropa untuk Anak-anak) menegaskan bahwa, "*Children in conflict with the law are still children first and do not lose their human rights, including rights to special treatment and protection, to education and to health*". Anak-anak dalam konflik dengan hukum masih harus dipandang sebagai anak-anak dan tidak diupayakan jangan sampai kehilangan hak asasi manusia, termasuk hak untuk perlakuan khusus dan perlindungan, untuk pendidikan dan kesehatan. Penahanan atau pemenjaraan pada dasarnya mengancam hak atas makanan sebagai hak tumbuh dan kembang anak. Tidak adanya Rumah Tahanan khusus anak yang mengakibatkan adanya percampuran antara tahanan anak dengan tahanan dewasa yang melahirkan efek turunan yang lebih buruk seperti adanya kerentanan terhadap pelanggaran atas hak anak sebagai tahanan dan sekaligus haknya sebagai anak, adanya kekerasan penghuni lain yang lebih dewasa, juga tidak optimalnya proses perawatan dan pemenuhan hak bagi anak, terpenuhinya dengan baik hak-hak dasar bagi anak, seperti kualitas makanan, pendidikan, standar kesehatan, sanitasi, rekreasi, dan lain sebagainya. Minimnya fasilitas

¹⁹ Paulus Hadisuprpto, "*Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*", Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 18 Februari 2006, hal 23

²⁰ <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-1-sel-dengan-23-orang-dewasa-dys-bocah-11-tahun-ketakutan>

dan sarana prasarana yang menunjang perawatan anak selama proses penahanan.

Hal lain yang menjadi kondisi yang patut diperhatikan dalam konteks penahanan atau pemenjaraan bagi anak adalah hak untuk berhubungan dengan orangtua dan keluarga. Sebagaimana diketahui bahwa jumlah Lapas anak di Indonesia yang hanya 17 unit dari 33 provinsi (jumlah kabupaten dan kota di Indonesia kurang lebih 500 kab/kota), dan dari 17 Lapas Anak di Indonesia hanya 8 (delapan) unit. Lapas Anak yang berfungsi khusus untuk menangani Anak atau yang isinya murni anak. Sedangkan 9 (sembilan) Lapas khusus anak lainnya, selain menampung anak juga difungsikan untuk menampung tahanan narapidana dewasa. Sehingga 16 provinsi yang tidak memiliki Lapas khusus anak, secara pasti akan menempatkan anak yang berhadapan dengan hukum di Lapas dan Rutan dewasa. Hal ini berakibat sejumlah anak harus berada jauh dari orangtua dan keluarganya untuk menjalani tahanan dan hukumannya sehingga hal ini juga akan berpengaruh pada hak anak untuk selalu dapat berkomunikasi dengan orangtuanya.

Data dan fakta yang sangat terang benderang ini menggambarkan bahwa anak yang berada dalam Lapas khusus anak terlebih lagi anak yang ditempatkan dan dicampur dengan tahanan dan narapidana dewasa di dalam Lapas/Rutan dewasa benar-benar tidak bisa diterima dengan akal sehat dan sangat mengejutkan (*shocking*), karena bisa dibayangkan dampak dan akibat yang mereka dapatkan ketika berhadapan dengan kondisi yang sangat tidak kondusif. Sehingga penahanan dan terlebih lagi menempatkan anak ke dalam penjara sama sekali tidak berpihak pada kepentingan terbaik untuk tumbuh kembang anak atau *the best interest of the child*.

B.3 Aspek Ekonomi

Keadaan ekonomi yang sulit bagi keluarga di daerah tersebut menyebabkan anggota keluarga (bapak serta anak) melakukan pelanggaran norma atau hukum ke daerah perkotaan yang sulit di lacak. Situasi

masyarakat di daerah tersebut didukung oleh keadaan ekonomi keluarga yang sulit dan melibatkan anak untuk melakukan pelanggaran hukum. Hal-hal tersebut perlu dicari penyebab dan cara untuk menanggulangi permasalahannya.

Pemerintah tak melihat anak-anak yang terlantar kelak akan menjadi pelanggar, atau penjahat, atau penganggur, makanya tenang-tenang saja karena belum tampak kejahatannya. Dibuat rumah tahanan/penjara untuk mereka, padahal apabila hati-hati saja sebenarnya dapat dicegah sebelumnya. Pemerintah sebagai pemegang kebijakan tetap tenang saja sebelum menjadi penjahat dewasa, padahal mereka itu dapat dipengaruhi secara bijaksana dan kemungkinan besar jasanya bagi masyarakat. Salah satu teori yang tertua dan paling banyak diketahui orang ialah “kejahatan timbul karena kemiskinan”. Teori ini dianut oleh para penganut teori Mark, para *social workers* (dahulu) dan kaum humanitarian. Hal itu dapat kita lihat pada studi-studi dan kesimpulan-kesimpulan baik di Amerika Serikat maupun di Negeri Indonesia. William Bonger dari Belanda berpendapat bahwa kemiskinan mendorong kepada kejahatan. Struktur kapitalistis menghasilkan konflik-konflik yang tak terhitung jumlahnya. Lebih jauh orang-orang miskin ini minum alcohol di luar batas, akibatnya yang tak langsung ialah kejahatan.

Para penulis Amerika Serikat menegaskan kemiskinan masyarakat lebih-lebih di perkotaan erat sekali hubungannya dengan masalah rendahnya penghasilan, *delinquency*, kejahatan. Sudah lumrah diketahui oleh masyarakat bahwa system ekonomi yang membuat orang-orang menjadi miskin dan menjadi *delinquency* bahkan jahat. Ekonomi dalam arti yang seluas-luasnya memang merupakan potensi terjadinya kejahatan yang tradisional, lebih-lebih pencurian.

Padatnya penduduk di daerah yang sudah dibangun dan kurangnya kesempatan untuk rekreasi ternyata menyebabkan anak bersikap *quasi delinquency*. Mereka bangga atas eratnya hubungan mereka satu sama lain dan menjadi galak terhadap orang luar. Orang tertarik dan menetap disitu,

walaupun selalu dalam serba kekurangan. Problem kepribadian yang akhirnya mengakibatkan tragedi kejahatan, kemiskinan kiranya sumber kejahatan. Orang umumnya percaya bahwa pengangguran berakibat dapat berpengaruh pada prilaku yang menyimpang bahkan kejahatan.

Di Amerika Serikat yang maju dan kaya raya, kemiskinan kecil peranannya terhadap prilaku menyimpang, *delinquency*, bahkan kejahatan, disangka orang. Tetapi secara jujur harus diakui bahwa hubungannya memang ada. Dengan kemiskinan perkampungan Nampak menjadi kotor, baik anak-anak maupun orang dewasa terdorong kearah perbuatan yang menyimpang, *delinquency*, bahkan kejahatan. Secara tidak langsung kemiskinan memudahkan timbulnya pengangguran juga kejahatan. Oleh karena itu hendaknya diambil segala langkah untuk meningkatkan stantar hidup yang meliputi segala lapisan, sedangkan bagi yang menjalankan pekerjaan perlu diberi pekerjaan. Sekalipun ini sudah dilaksanakan, pelanggaran norma atau hukum masih akan terjadi yang disebabkan oleh ketamakan, kedengkian dan dorongan emosi. Oleh karena itu standar pendidikan, bimbingan dan perhatian terhadap anak harus terus disosialisasikan dan ditindak lanjuti, bukan dengan cara penahanan untuk menyelesaikan permasalahan anak.²¹

B.4. Aspek Sosial Budaya.

Lingkungan tempat anak berpijak sebagai makhluk sosial ialah masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa melepaskan diri dari masyarakatnya. Anak dibentuk masyarakat dan dia juga sebagai anggota masyarakat membutuhkan masyarakat. Kalau pembentukan masyarakat itu baik, maka akan membawa anak kepada pembentukan tingkah laku yang baik pula. Lingkungan yang tidak baik dapat membuat kelakuan seseorang menjadi tidak baik/jahat, karena anak-anak sifatnya suka meniru. Ini sesuai dengan pendapat *Gabril Tarde* seorang sosiolog dan kriminolog Prancis,

²¹ B. Simandjuntak, 1979, *Latar Belakang Kenakalan Remaja (Etiologi Juvenile Delinquency)*, Alumni, Bandung, hal.97-99.

bahwa” semua saling berhubungan sosial (*social interaction*) itu berkisar pada proses imitasi. Proses imitasi adalah suatu proses di dalam contoh mencontoh, tiru di dalam sosial. Dengan demikian kalau lingkungan buruk akan cenderung berbuat pada hal-hal yang buruk, demikian juga sebaliknya. Pengaruh buruk atau baik bisa secara langsung atau tidak langsung terhadap anak.

1) Lingkungan sekolah.

Lingkungan sekolah adalah salah satu lingkungan pendidikan yang formal. Kondisi sistem pengajaran di sekolah yang tidak menguntungkan anak mungkin menjurus kepada *juvenile delinquency*. Mereka tidak mendapat kepuasan di sekolah. Mereka merasa bosan akan mata pelajaran-pelajaran yang tidak menarik, sehingga sering tidak mencapai hasil yang baik. Mata pelajaran-pelajaran mungkin tidak sesuai dengan kesanggupan dan minat anak, ataupun mereka tidak mendapat bimbingan yang baik tentang bagaimana belajar-belajar yang efektif. Ketidakpuasan tersebut mengakibatkan anak sering meninggalkan sekolah atau membolos.

Kesempatan ini sering digunakan anak untuk menggabungkan diri dengan anak-anak lain yang tidak sekolah dan hanya berkeluyuran di jalan-jalan tanpa suatu pekerjaan. Waktu yang kosong ini mengarahkan anak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik/jahat. Hal lain yang mungkin terjadi di sekolah adalah bahwa sekolah kita sampai saat sekarang ini masih banyak mencerminkan sekolah dasar. Buku pelajaran dan alat peraga sangat minim jumlahnya. Guru yang kurang dedikasi dan kurang memahami didaktik dan methodik mengajar, menunaikan tugasnya asal-asalan saja. Ruang sekolah terutama sekolah negeri dan sekolah di pedesaan tidak

memenuhi persyaratan. Kewibawaan para pengajar menurun terutama karena perbedaan stratifikasi sosial.

Kajian-kajian ini semua dapat membawa kelemahan dibidang pengajaran dan pendidikan pada sekarang ini. Dan karena itu pula murid-murid tidak betah tinggal di sekolah. Mereka lebih senang berpetualang di luar gedung sekolah, bergelandangan di sepanjang jalan sambil mencari pengalaman-pengalaman baru yang sesuai dengan gejala remajanya, mencari sensasi dan hasrat ingin tahu. Petualangan seperti ini berbentuk kenakalan keberanian dalam yang sangat mengganggu masyarakat. Dengan kata lain peranan sekolah yang "*seharusnya berfungsi sebagai tempat proses sosialisasi*" tidak tercapai. Lingkungan sekolah tidak berfungsi sebagai tempat pendidikan tingkah laku yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Sebagaimana diketahui ada tiga lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan anak, yaitu "lingkungan keluarga (rumah), sekolah, dan masyarakat. Sebelum anak masuk lingkungan sekolah sudah bereksperimen dalam lingkungan pribadi dilingkungan rumah. Dengan demikian pola-pola yang tercipta dalam pertalian personal di lingkungan rumah akan mempengaruhi penyesuaian diri dalam lingkungan sekolah. Demikian pula pola-pola tindakan di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, dalam konteks timbulnya *juvenile delinquency* bukanlah hanya persoalan guru semata, tetapi juga persoalan keluarga, dan masyarakat. Jika mengharapkan perkembangan watak dan kepribadian anak berlangsung dengan baik, maka ketiga lingkungan ini harus saling membantu.

2) Media komunikasi massa.

Media ialah segala alat yang berfungsi sebagai penghubung antara seseorang dengan orang lain yang dapat berupa kalimat-kalimat atau suara orang tersebut, tulisan atau gambaran. Dengan demikian termasuk telepon/HP, surat bakar, buku, radio, dan TV.

Komunikasi.....*the transference of thought or feeling from one person to another through gesture, posture, facial expression, tone and quality of voice as well as by speech or by secondary means such as writing, telephone, telegraph, radio, television, etc.*

Massa adalah *a quantity of matter forming a body of indefinite shape and size, usually relatively large size*. Jadi dapat disebut bahwa massa adalah sekumpulan manusia yang bergabung/berhubungan karena sesuatu tetapi tidak mempunyai sesuatu bentuk/jumlah yang tetap. Jadi media massa itu merupakan alat untuk menyampaikan buah pikiran dan perasaan seseorang kepada orang lain.

3) Konflik Kebudayaan.

Sutherland menjelaskan, bagaimana seseorang menjadi kriminalis, yang menuntut dia hal itu mulai terjadi dalam proses riwayat seseorang sebelum melakukan crime; sebelum menjadi juvenile delinquent. Penjelasan ini disebut *genetic explanation*. Seseorang menjadi penjahat karena dipelajari dari pergaulan yang intim pada masa lalu dengan jalan meniru dari masyarakat pada saat terjadi komunikasi/intraksi yang intim. Tarde mengatakan, bahwa pada manusia ada mekanisme imitasi, sugesti simpati, indentifikasi.

Setiap masyarakat mempunyai kebudayaan masing-masing sedangkan setiap kebudayaan memiliki norma yang mengatur kepentingan manusia sebagai anggota masyarakat

agar terpeliharanya ketertiban. Dari sini terlihat bahwa tingkah laku individu dipengaruhi oleh masyarakat. Demikian pengaruh masyarakat terhadap pembentukan pribadi individu, sehingga tidak mengherankan bila ada sarjana mengatakan bahwa individu merupakan produk masyarakat. Dalam masyarakat terdapat *social different* dan *social different* membentuk *differential organization* (kelompok yang berbeda), sehingga *differential organization* menimbulkan *differential association* memiliki norma tersendiri yang kemungkinan saling bertentangan. Individu anggota *association* yang berlainan merasa asing terhadap norma organisasi sosial lain. Bila ada pertemuan masyarakat yang memiliki kebudayaan yang berlainan, maka terjadilah pertemuan dua orang yang berlainan kebudayaan. Pertemuan ini dapat terjadi karena adanya *social change and accelerated cultural growth*. Pertemuan ini pula menimbulkan *marginal, heterogeneity hybridism* yang sering menimbulkan *culture conflict*. Dalam *culture conflict* timbul kesamaran pola, kesamaran norma, sehingga *social control* melemah. Karena samarnya norma, maka sering individu bertindak *trial and error* (tubrukan). Samarnya norma membuat individu tak memiliki norma yang seharusnya lagi. Norma lama dibuang sedangkan norma baru yang tetap, seakan-akan terjadi kekosongan nilai. Kebudayaan sebagai sumber nilai tidak memberi pegangan, karena norma lama lagi mempunyai kekuatan, sedangkan norma baru belum ada, maka tidak mengherankan timbulnya bentrokan satu sama lain, bagaikan orang berjalan dalam gelap-gulita tanpa lampu.

Bentrokan-bentrokan inilah yang dinilai sebagai kejahatan. Seperti telah dimaklumi bahwa tindakan dibimbing

norma dan obyek identifikasi, sedang dalam *culture conflict* kedua-duanya melemah atau telah pudar. Bila *culture conflict* sangat hebat, maka *culture lag* semakin membesar, sehingga *social controle* melemah. Dan situasi ini menimbulkan *social disorganization, social disintegration*. Individu yang berada dalam *social disorganization* akan menjadi individu *disorganization, personal disorganization*. Individu yang demikian akan menjadi manusia yang labil *psychologis*, labil sosiologis. Hal ini menimbulkan semua dinamika antara kesatuan-kesatuan organisasi sosial tidak berjalan lancar. Akibatnya produktivitas dalam masyarakat menurun. Individu yang menderita *Individual disorganization* mengalami mental *conflict* yang akhirnya akan melahirkan tindakan eksperimen. Dan pada saat ini sebenarnya pribadi orang tua berkekuatan positif, karena memiliki nilai tersendiri. Individu yang *disorganization* itu menganamali penyakit *psychopat*, dan *psychoneurosa*.²²

B.5. Aspek Psikologi

Berdasarkan teori Bioecological (Bronfenbrenner, 1994), perkembangan seorang anak dipengaruhi oleh interaksi antara anak dengan berbagai lingkungan yang berada di sekeliling anak, yang disebut :

- **Microsystem:** lingkungan yang langsung berhubungan dengan anak, misalnya keluarga, sekolah, teman
- **Mesosystem:** hubungan antara berbagai *microsystem*, misalnya hubungan antara keluarga/orangtua dan sekolah, keluarga dan teman

²² Ibid., hal.140-144.

- Exosystem adalah hubungan antara beberapa lingkungan yang tidak langsung berhubungan dengan anak tetapi dapat mempengaruhi keadaan anak , misalnya rumah dan pekerjaan orang tua, rumah dengan lingkungan tempat tinggal
- Macrosystem adalah lingkungan yang lebih luas tetapi dengan berbagai perantara dapat mempengaruhi anak, misalnya budaya
- Chronosystem adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu dapat mempengaruhi anak, misalnya kondisi ekonomi social politik pada saat perang dapat mempengaruhi kesejahteraan dan keselamatan anak, perpindahan tempat tinggal, dsb.

Anak-anak yang terlibat dalam persoalan hukum dengan sendirinya berinteraksi dengan lingkungan yang sangat khas. Bila ia dimasukkan ke dalam penempatan anak sementara ataupun lembaga pemasyarakatan, maka otomatis tempat tersebut menjadi “microsystem” bagi anak. Semua yang ada di sana, mulai dari kondisi fisik bangunan dan sekitarnya, penghuni (jumlah dan karakteristik), program, pengasuh dan fasilitas-fasilitas lainnya akan langsung mempengaruhi dan dipengaruhi oleh anak. Hubungan antara berbagai aspek dalam rumah sementara menjadi mesosystem anak. Selain itu status hukum mereka serta undang-undang tentang hukuman pada anak menjadi exosystem, kebijakan pemerintah lainnya yang berkaitan dengan hukuman pada anak menjadi macrosystem.

Di lain pihak, anak juga mempunyai aspek-aspek internal yaitu usia, kondisi fisik, kepribadian, kecerdasan. Selain itu anak juga memiliki latar belakang yang khas (kondisi lingkungan sebelumnya seperti keluarga atau lingkungan pergaulan). Namun

demikian, apapun kondisi anak serta rumah penempatan sementara, hal yang terpenting untuk menghasilkan perubahan positif pada anak adalah pengasuhan dan pendidikan. Idealnya, sebuah rumah sementara harusnya dapat menggantikan peran keluarga dalam mengasuh dan mendidik anak yang tepat dengan karakteristik internal anak.

Pertanyaannya kemudian pola pengasuhan dan pendidikan yang seperti apa yang dibutuhkan oleh anak, khususnya yang terlibat dalam masalah hukum tersebut. Pada dasarnya terdapat tiga tipe pola pengasuhan (Baumrind, 1966, 1967, 1991):

1. Pola otoriter: menekankan peraturan yang ketat yang harus dipatuhi oleh anak. Pola komunikasi bersifat satu arah dari orangtua/pengasuh ke anak. Anak adalah objek yang dibentuk. Pola ini kemungkinan besar akan menghasilkan anak-anak yang tidak percaya diri dan tidak mandiri, tidak dapat mengambil keputusan sendiri, penakut, atau bahkan membuat anak menjadi pemberontak karena tidak tahan (khususnya bila anak sudah remaja). Anak-anak yang diasuh dengan pola ini ada kemungkinan melakukan pelanggaran hokum sebagai pembalasan pada orangtua dan pengasuhnya.

2. A. Pola permisif mengabaikan:

mengabaikan anak, tidak ada perhatian. Membiarkan anak melakukan apa yang dia inginkan tanpa pengarahan. Hasilnya akan membuat anak bingung dan tidak tahu aturan. Biasanya anak akan tumbuh menjadi anak yang tidak bertanggung jawab serta suka melanggar aturan atau hukum, karena tidak pernah tahu tentang aturan yang benar.

- B. Pola permisif memanjakan:

menuruti semua keinginan anak secara berlebihan. Akibatnya anak menjadi penuntut, ingin menang sendiri dan tidak tahan menghadapi kesulitan. Anak akan mudah putus asa bila mengalami masalah atau kegagalan.

3. Pola otoritatif: mengajarkan peraturan pada anak dengan cara mendiskusikan dengan anak tujuan dari peraturan tersebut dan konsekuensinya. Aturan mainnya jelas. Menawarkan beberapa alternatif dari cara pengambilan keputusan dan membahas konsekuensinya. Anak diberi kesempatan untuk bertanya, memberi masukan dan memilih cara yang paling sesuai dan harus bertanggung jawab atas tindakannya. Pola ini akan menghasilkan anak yang mandiri, mempunyai motivasi kuat untuk melakukan sesuatu dengan benar, bertanggung jawab dan dapat mengambil keputusan yang matang.

Maka yang dianjurkan adalah pola pengasuhan yang otoritatif, terutama ketika anak sudah memasuki usia remaja, pola ini akan mengurangi risiko pemberontakan pada anak. Pola asuh otoriter hanya perlu dilakukan dalam kondisi darurat untuk menghindarkan anak dari bahaya, misalnya api, senjata, bencana alam.

Dalam pengasuhan anak yang penting adalah pendidikan karakter, harus jelas nilai-nilai apa yang akan diajarkan pada anak, karena nilai-nilai itu akan mendasari tingkah lakunya. Nilai-nilai kehidupan yang penting untuk pembentukan karakter anak antara lain adalah: kasih sayang, respek, toleransi, kejujuran, keadilan, kepercayaan, tanggung

jawab. Anak yang terlibat dalam masalah hukum biasanya kurang memiliki nilai-nilai kehidupan ini. Maka dalam rumah penempatan sementara sebaiknya penanaman nilai-nilai ini diberikan dalam bentuk tindakan nyata sehari-hari dalam hubungan antara pengasuh dan anak, serta antara anak-anak penghuni rumah. Nilai-nilai kehidupan ini tidak dapat tertanam dengan baik kalau hanya diajarkan dalam bentuk pelajaran yang harus dihafalkan atau teoritis. Anak-anak paling mudah belajar kalau melihat contoh nyata, karena dalam kenyataannya manusia belajar berperilaku dengan mengamati dan meniru perilaku orang lain (Bandura, 1977).

Dengan demikian diharapkan pengalaman anak dalam penempatan sementara dapat membuat anak-anak sadar akan kesalahannya dan dapat memperbaiki kesalahannya, sehingga tidak perlu dimasukkan ke dalam Lapas Anak, yang kondisinya justru dapat membuat anak lebih bermasalah.

C. Kerangka Konsep dan Implementasi Lembaga Penahanan Anak

Sementara:

C.1. Kerangka Konsep

Sebagai produk dari Undang- Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut SPPA, untuk memudahkan penyebutan), rancang bangun Lembaga Penahanan Anak Sementara (LPAS) secara konseptual harus mengacu pada semangat inti dari Undang-Undang tersebut, yakni keadilan restoratif dan diversifikasi. Keadilan restoratif, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (6) Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku,

korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Adapun Diversi sesuai pasal 1 ayat (7) adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Seperangkat norma dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan arah bahwa diversi (bagi perkara yang memenuhi syarat diversi), idealnya sudah tuntas di tingkat penyidikan oleh Kepolisian. Namun, jika terpaksa dilanjutkan ke proses berikutnya, diversi masih wajib juga untuk diupayakan, sebagaimana amanat pasal 7 ayat (1) "Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi." Ini berarti bahwa selama anak ditahan di LPAS, diversi tetap diupayakan terjadi.

Dalam konteks perlindungan anak, seluruh proses dan implementasi keadilan restoratif dan diversi ini pada hakikatnya adalah bentuk dan langkah perlindungan khusus bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Oleh karena itu, LPAS juga mesti dirancang sedemikian rupa agar senantiasa dalam koridor prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana terdapat dalam pasal 2 Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni ; a). Non-diskriminasi; b). Kepentingan yang terbaik bagi anak; c). Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; d). Penghargaan terhadap pendapat anak.

LPAS harus didesain sebagai tempat yang memastikan adanya perlindungan khusus bagi anak yang ditahan dengan tetap memenuhi hak-haknya. Secara khusus disebutkan dalam

pasal 32 ayat (4) Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus tetap terpenuhi. Anak yang berada di LPAS adalah anak yang sedang dalam proses peradilan pidana. Mengacu pada pasal 3 Undang- Undang Nomor 11 tahun 2012, setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak :

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang obyektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan;
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain terikat dengan norma-norma dalam Undang - Undang Nomor 11 tahun 2012 dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana dipaparkan di atas, secara konseptual rancang bangun LPAS idealnya juga harus mengacu pada instrumen internasional, khususnya *The Beijing Rules*, *The Riyadh Guidelines*, dan *The United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty (JDL)* / Peraturan PBB untuk Perlindungan Anak yang Terampas Kebebasannya, yang disepakati lewat Resolusi Majelis Umum 45/133 tanggal 14 Desember tahun 1990. Dalam JDL tersebut diatur bahwa penahanan anak dilakukan dengan mengacu pada hal-hal sebagai berikut :

- Penahanan sebelum persidangan harus dihindarkan atau digunakan sebagai langkah terakhir.
- Jika tidak, maka penahanan tersebut harus dibatasi untuk waktu yang sesingkat mungkin dan dengan cara yang tanpa diskriminasi.
- Praduga tak bersalah harus diterapkan.
- Anak berhak mendapat akses langsung untuk bantuan hukum atau bantuan lainnya.
- Pembentukan fasilitas penahanan terbuka untuk memungkinkan perawatan individu.
- Fasilitas dan pelayanan harus konsisten dengan penghormatan atas HAM dan martabat anak.
- Menghormati hak anak atas kehidupan keluarga dan reintegrasi ke masyarakat.
- Membantu anak memahami hak dan kewajiban mereka selama penahanan.
- Semua personil yang bekerja dengan anak yang terampas kebebasannya harus mendapatkan pelatihan yang sesuai.

- Pelarangan menggunakan kekerasan fisik dan membawa senjata.
- Pelarangan atas perlakuan dan pendisiplinan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat.
- Pemisahan antara tahanan anak dan tahanan dewasa, pemisahan antara anak yang lebih tua dan yang lebih muda, dan pemisahan antara tahanan anak dan napi anak.
- Semua personil yang bekerja dengan anak harus sepenuhnya bertanggungjawab atas semua tindakan mereka.

Pokok-pokok peraturan PBB/JDL ini sesungguhnya sudah menjadi jiwa dari Undang- Undang Nomor 11 tahun 2012. Dalam JDL itu sendiri diatur secara cukup rinci fasilitas dan hak anak serta personil yang dibutuhkan. Aturan tersebut akan disampaikan dalam bahasan tentang implementasi LPAS di bawah.

Dari paparan tentang kerangka konsep sebagaimana di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip perlindungan anak, keadilan restoratif, diversifikasi, dan perlindungan khusus bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum, adalah nilai-nilai yang secara intrinsik harus mendasari pembentukan LPAS di Indonesia karena sudah diatur dalam Undang- undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan secara rinci dalam Undang- Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Demikian pula Peraturan PBB untuk Perlindungan Anak yang Terampas Kebebasannya/JDL sangat penting dijadikan acuan operasional rancang-bangun LPAS, karena norma-norma dalam Undang- undang Perlindungan Anak dan Undang- undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga sudah menjadikan instrumen internasional ini sebagai rujukan.

C.2. Implementasi Lembaga Penempatan Anak Sementara

1. Gambaran Umum Lembaga Penempatan Anak Sementara

Mengacu pada kerangka konsep sebagaimana disampaikan di atas, implementasi LPAS bukanlah bangunan penjara berjeruji besi, karena penjara adalah ujung akhir dari pemidanaan yang berorientasi pembalasan. Rancang bangun LPAS merupakan implementasi dari konsep keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan hubungan korban dan pelaku secara konstruktif, penanaman rasa tanggung-jawab, penyesalan, empati pelaku pada korban, serta pembinaan yang menyiapkan pelaku siap dan mampu bersosialisasi dan menjadi lebih baik saat kembali ke keluarga dan masyarakat. Konsekuensi dari perbedaan orientasi ini adalah tata ruang dan fasilitas, tata-kelola, dan personalia LPAS perlu didesain sebagai sesuatu yang sama sekali berbeda dengan konsep penjara.

Banyak pemikiran yang berkembang seputar bagaimana LPAS ini diimplementasikan. Ada yang berpandangan bahwa idealnya merupakan bangunan yang ada dalam sebuah lokasi yang didesain berdasar konsep rancang-bangun "sistem peradilan pidana yang terintegrasi". Ada yang berpandangan memanfaatkan panti-panti sosial milik Kementerian atau Dinas Sosial, karena dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pun dinyatakan dalam pasal 33 ayat (5), bahwa jika LPAS belum ada, anak dapat ditempatkan di LPKS. Ada pula yang berpandangan memanfaatkan shelter, rumah dinas pejabat yang relevan, dipandang representatif dan memenuhi syarat. Bagi daerah yang sudah memiliki infrastruktur perlindungan ABH yang

baik, LPAS bisa langsung berada di lokasi yang sudah ada, dengan perubahan konsep dan implementasinya sesuai dengan semangat dan norma yang ada dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Jangka waktu penempatan anak di LPAS perlu menjadi pertimbangan tersendiri bagaimana model pengasuhan, pembimbingan dan pendampingan yang perlu dilakukan agar hak anak terlindungi, anak memahami kewajibannya, serta siap berubah menjadi pribadi yang jauh lebih baik dan bertanggungjawab. Anak berada di LPAS dalam waktu maksimal 7 hari dan dapat diperpanjang paling lama 8 hari untuk kepentingan penyidikan, dan maksimal 5 hari dan dapat diperpanjang paling lama 5 hari untuk kepentingan penuntutan, dan maksimal 10 hari dan dapat diperpanjang paling lama 15 hari untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Total dari waktu yang mungkin dijalani anak di LPAS ini, hendaknya menjadi acuan bagaimana tata-kelola LPAS dirancang secara tepat dan efektif agar waktu-waktu yang ada dapat semaksimal mungkin digunakan untuk mengawal dan mendorong terjadinya keadilan restoratif dan diversifikasi. Dengan waktu yang ada, LPAS juga dapat berfungsi sebagai tempat pengasuhan alternatif, tempat pembimbingan, pendidikan, pendampingan, dan tempat yang melindungi hak-hak anak. Ini merupakan tantangan tersendiri bagi pengelolaan LPAS dan tenaga-tenaga yang terlibat di dalamnya.

Selama anak berada di LPAS, harus dipastikan hak-hak anak tetap terpenuhi, baik hak sebagai ABH, maupun hak anak secara umum. Akses anak untuk bertemu keluarga dan melakukan proses-proses pemulihan hubungan dengan

korban juga perlu dibuka. Pada saat yang sama, anak juga dipahamkan akan kewajiban-kewajibannya, sebagaimana terdapat dalam pasal 19 Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni :

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak mulia.

Gambaran tentang implementasi LPAS yang dikembangkan berdasarkan kerangka konsep dan implementasi sebagaimana di atas pada akhirnya meniscayakan perlunya LPAS menjadi tempat yang berfungsi sebagai "Rumah Pengasuhan Alternatif", "Rumah Pembimbingan", dan sekaligus "Rumah Perlindungan dan Pendampingan" yang letaknya tidak terlalu jauh dari tempat anak tinggal. Radius yang tidak terlalu jauh ini penting agar akses bertemu keluarga, pendamping hukum, pendamping psikologis, pembimbing kemasyarakatan, rohaniawan dan lain-lain dapat dibuka dengan mudah dalam rangka menjamin berjalannya proses keadilan restoratif dan diversif, serta penyiapan anak untuk re-integrasi sosial jika proses hukum tidak berlanjut ataupun menjadi tempat pendampingan hukum kalau proses hukum selanjutnya harus terjadi. LPAS, dengan demikian perlu ada di setiap Kabupaten/Kota, atau minimal satu LPAS untuk beberapa Kabupaten/Kota yang letaknya berdekatan.

Fungsi LPAS sebagai "Rumah Pengasuhan Alternatif", "Rumah Pembimbingan", dan "Rumah Perlindungan dan

Pendampingan” ini pada gilirannya perlu dijabarkan lebih lanjut dalam tata-ruang dan fasilitas, tata-kelola, dan personalia.

2. Tata-Ruang dan Fasilitas

Tata ruang LPAS perlu didesain sebagai ruang yang tidak menghambat tumbuh kembang anak dan memungkinkan anak untuk memiliki akses untuk bertemu keluarga, para petugas kemasyarakatan, dan para pendamping (hukum, psikologis, spiritual, dll.). Tata ruang juga harus aman sehingga melindungi anak dari menjadi korban dan pelaku kekerasan. LPAS harus bisa menjamin anak aman dari kemungkinan amuk massa atau balas dendam yang dilakukan oleh korban/ teman/ keluarga korban dan kekerasan dari sesama tahanan, serta memastikan anak agar tidak menjadi pelaku kekerasan baik terhadap orang lain maupun terhadap dirinya sendiri. Mengacu pada JDL, tata ruang perlu didesain sedemikian rupa agar tidak menghilangkan hak anak untuk menikmati waktu senggang, berolah-raga di luar, menggunakan barang-barang pribadi, serta menjalin kontak dengan masyarakat luas dalam koridor aturan yang ada.

Secara spesifik, dalam JDL juga diatur fasilitas bagi anak yang ditahan yakni tempat tidur, selimut, fasilitas kebersihan yang memadai, air minum yang bersih, perawatan kesehatan, pemisahan anak dari orang dewasa; pemisahan anak yang lebih tua dengan anak yang lebih muda, pemisahan tahanan anak dengan napi anak, inspeksi independen yang teratur, pelarangan hukuman yang kejam, serta pembatasan penggunaan senjata oleh aparat yang bertugas.

Sebagai implementasi dari "rumah pengasuhan alternatif", LPAS idealnya dibangun dengan konsep tata-ruang yang menyerupai rumah yang memiliki ruang-ruang privat (seperti kamar, tempat tidur, tempat penyimpanan barang pribadi, serta kamar mandi) dan ruang-ruang publik (seperti sarana olah raga, tempat ibadah, tempat belajar/pelatihan, dapur umum, serta tempat pertemuan dengan keluarga, petugas kemasyarakatan, dan pendamping). Di ruang privat dan publik tersebut, anak mendapatkan pengasuhan dari petugas yang menggantikan fungsi orang tuanya saat berada di rumah.

3. Tata-Kelola

Tata kelola LPAS diorientasikan sesuai amanat Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 84, yakni bahwa selama ditempatkan di LPAS anak berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan, pembimbingan dan pendampingan, serta hak-hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sebagai konsekuensinya LPAS wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika kewajiban LPAS yang diamanatkan Undang-Undang ini diimplementasikan dalam lembaga yang secara fungsional menjadi "Rumah Pengasuhan Alternatif", "Rumah Pembimbingan dan Pembinaan", dan "Rumah Perlindungan dan Pendampingan", diyakini LPAS akan menjadi tempat yang menjamin tumbuh kembang anak secara maksimal dan melindungi anak dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi dan tindakan salah lainnya.

Fungsi "Rumah Pengasuhan Alternatif" mengharuskan LPAS dikelola sebagaimana layaknya keluarga. Ada petugas yang berfungsi seperti orang tua yang memperhatikan tumbuh kembang anak, merawatnya, memberikan kecukupan gizi dan menyiapkan tempat yang bersih dan memadai, serta memberinya tugas dan tanggungjawab dalam aktivitas keluarga sehari-hari, seperti menjaga kebersihan dan kerapian kamar, serta ikut membantu dalam proses penyiapan kebutuhan pribadinya seperti makan dan minum. Anak dalam LPAS yang berfungsi keluarga tidak merasa dipenjara namun tidak juga diperlakukan layaknya tamu yang dipenuhi kebutuhan fisiknya tanpa dilibatkan dalam proses penyiapan dan pemenuhan kebutuhan pribadinya tersebut.

Fungsi "Rumah Pembimbingan dan Pembinaan" mengharuskan tata-kelola yang berorientasi pada pembinaan, pembimbingan dan penyadaran pelaku. Tantangannya adalah, tata kelola LPAS harus dapat merancang program-program yang menjadi kewajibannya sedemikian rupa agar dalam waktu yang terbatas anak mendapat pembimbingan dan pembinaan yang dapat berhasil secara efektif. Teknik dan metode yang tepat menjadi sangat penting di sini. Bimbingan dan konseling, training, serta motivasi-motivasi keagamaan dan kehidupan perlu dilakukan dengan teknik dan metode yang tepat agar nilai-nilai yang disampaikan mampu menembus kesadaran terdalam anak dalam waktu yang singkat. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah mendorong anak untuk menyadari kesalahannya, dan kemudian menjadikannya sanggup bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukannya,

dengan menunjukkan empati, mengganti kerugian, serta memulihkan dan memperbaiki hubungan dengan korban secara konstruktif. Selain itu anak juga dibina agar siap dan mampu kembali bersosialisasi dengan keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam keadaan yang lebih baik dengan cara pandang yang positif. Dalam proses itu anak diajak mengenali potensi-potensi positif dalam dirinya dan sekaligus dikuatkan tekadnya untuk memaksimalkan potensi positif yang ada pada dirinya sehingga ia tidak tertarik untuk melakukan tindakan negatif. Dalam proses ini, peran orang tua, keluarga besar, sekolah dan teman sebaya sangat diperlukan.

Fungsi LPAS sebagai "Rumah Perlindungan dan Pendampingan" mengharuskan tata kelola yang mampu menjamin pemenuhan hak-hak anak dan perlindungannya dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya. Dalam konteks ini, pedoman umumnya mengacu pada Undang- Undang Nomor 11 tahun 2012 pasal 3 yang menyebutkan ada 16 hak Anak yang berhadapan dengan hukum yang wajib dipenuhi (sebagaimana disebutkan di kerangka konsep di atas), termasuk hak untuk mendapatkan pendampingan hukum, psikologis, sosial, spiritual dan pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak.

Selain melakukan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak selama masa penahanan sebagaimana diwajibkan Undang-undang, tata-kelola LPAS, idealnya juga mengacu pada ketentuan JDL, yang memberikan ijin kepada anak untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Melakukan pekerjaan yang mendapatkan upah.
- Meneruskan pendidikan dan pelatihan.
- Melakukan olah raga di luar.
- Terlibat dalam kegiatan waktu senggang.
- Tetap menggunakan barang-barang milik pribadi.
- Melakukan kontak dengan masyarakat luas.
- Mendapatkan kunjungan pribadi sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu dan tidak boleh kurang dari sekali dalam sebulan.
- Mendapatkan sidang pendisiplinan yang adil.
- Menjalani interview sebelum masuk
- Mendapatkan pemberitahuan jika ada anggota keluarga yang sakit ataupun meninggal dunia.

Perlu disampaikan di sini bahwa jaminan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi Anak Berhadapan dengan Hukum perlu mendapat perhatian serius dari pengelolaan LPAS, karena dari pengaduan masyarakat ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia selama 2010-2013, sebagian besar Anak yang berhadapan dengan hukum yang ditahan atau dipenjara mengalami hal-hal sebagai berikut :

1. Ditempatkan bercampur dengan tahanan dewasa.
2. Menjadi korban kekerasan fisik, psikis dan seksual.
3. Terlambat mendapat salinan putusan pengadilan, sehingga mereka tetap ditahan atau dipenjara berlarut, padahal seharusnya sudah keluar.
4. Dikeluarkan dari sekolah.

Problema yang pertama dan kedua terkait dengan pengelolaan internal Rutan dan Lapas, problema ketiga terkait dengan institusi pengadilan, sementara problema

keempat terkait dengan sekolah dan Dinas Pendidikan. Tanpa bermaksud menafikan beratnya problem pertama hingga ketiga, dan dampaknya bagi anak, khususnya yang sudah diputus hukuman penjara, selama ini hak atas pendidikan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum merupakan sesuatu yang sangat krusial. Begitu berurusan dengan aparat penegak hukum, anak sudah rentan dikeluarkan dari sekolah, padahal belum terbukti ia bersalah. Fakta yang diadukan dan dipantau oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar Anak yang Berhadapan dengan Hukum dikeluarkan dari sekolah, sekalipun sudah menjelang Ujian Nasional, termasuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang statusnya korban. Hanya sebagian kecil ABH yang masih diberikan kesempatan melanjutkan pendidikannya oleh sekolah. Hanya sekolah tertentu yang memahami perlindungan anak yang memberikan kesempatan kepada anak untuk tidak kehilangan hak pendidikannya. Pada umumnya hal ini terjadi di wilayah yang memiliki institusi perlindungan anak yang kuat dan serius mendampingi kasus yang terjadi.

Hilangnya hak pendidikan anak di sekolah formal begitu menjadi Anak Berhadapan dengan Hukum ini dikarenakan belum tersambungny sistem peradilan pidana anak dengan sistem pendidikan nasional. Masalah Anak yang Berhadapan dengan Hukum belum menjadi perhatian khusus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas-Dinas Pendidikan. Atas nama otonomi sekolah, anak-anak yang berhadapan dengan hukum langsung diberhentikan dari sekolah tanpa solusi lebih lanjut, karena dianggap

mencemarkan nama baik sekolah. Ini adalah tantangan bagi LPAS, bagaimana agar tata kelolanya mampu menyambungkan kedua sistem ini, yakni sistem peradilan pidana anak dengan sistem penyelenggaraan pendidikan nasional.

Melengkapi tata-kelola Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) yang ideal, ketentuan-ketentuan dalam JDL berikut ini perlu dioperasionalkan dalam sistem data dan administrasi, sarana dan prasarana, serta peraturan dan program LPAS, antara lain :

- Data harus bersifat confidential (rahasia).
- Prosedur masuk, registrasi, perpindahan dan transfer harus jelas, tercatat, dan akurat.
- Penempatan anak mengacu pada panduan dan klasifikasi penempatan.
- Lingkungan fisik dan akomodasi harus memenuhi standar pelayanan minimum.
- Anak terjamin hak pendidikannya, mendapatkan pelatihan kerja, dan upah atas pekerjaan yang dilakukan.
- Anak terjamin haknya untuk rekreasi.
- Anak terjamin haknya untuk menjalankan ibadah dan mendapatkan bimbingan agama sesuai agamanya.
- Anak mendapatkan perawatan kesehatan.
- Anak mendapat pemberitahuan jika ada anggota keluarganya sakit, cedera, atau meninggal dunia. Sebaliknya keluarganya juga mendapat pemberitahuan jika anak demikian.
- Ada pembatasan pengekangan fisik dan penggunaan kekerasan.

- Ada prosedur pendisiplinan yang manusiawi dan tidak merendahkan martabat.
- Ada aturan dan mekanisme pengawasan dan keluhan.
- Ada program kembali ke masyarakat.

4. Personalia

Personalia inti Lembaga Penempatan Anak Sementara, adalah personalia yang sudah disebutkan dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Personalia yang secara eksplisit disebut dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Petugas Kemasyarakatan yang terdiri dari pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, dan tenaga kesejahteraan sosial. Secara rinci ketentuan mengenai syarat dan tugas Petugas Kemasyarakatan diatur dalam bab IV pasal 63 sampai 68 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penting untuk disampaikan bahwa fungsi Lembaga Penempatan Anak Sementara, sebagai "Rumah Pengasuhan Alternatif" meniscayakan perlunya Petugas Kemasyarakatan yang bekerja tidak hanya dengan pendekatan formal dan rasional, melainkan juga menggunakan pendekatan personal, informal, dan emosional sebagaimana layaknya relasi orang tua dengan anak-anaknya dalam keluarga. Demikian juga fungsi "Rumah Pembimbingan" dan "Rumah Perlindungan dan Pendampingan" meniscayakan perlunya personalia yang mampu menjalankan tugasnya sebagai pembimbing, pembina, pelindung dan pendamping anak selama di LPAS, yang tentu saja tidak sama persis dengan fungsi pembimbing dan pembina anak di LPKA di mana anak sudah divonis oleh Pengadilan.

Demi kepentingan terbaik bagi anak, LPAS idealnya juga melibatkan agamawan, pendidik, instruktur pelatihan kerja, motivator, konselor, psikiater, psikolog, juga mahasiswa dan relawan yang siap magang atau mendedikasikan diri bagi pemenuhan hak, pembimbingan, pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan anak. Tentu saja keberadaan mereka perlu diorganisir secara tepat dan terarah, serta dipastikan memahami prinsip-prinsip dasar perlindungan anak, sehingga seluruh komponen yang terlibat dapat bekerja dan bekerjasama secara sinergis dan saling mendukung.

B A B IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Penahanan anak pada saat ini belum mencerminkan perlindungan hukum yang optimal terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, karena sebagian besar kasus pidana anak atau anak yang berhadapan dengan hukum masih dilakukan penahanan anak yang dicampur tahanan orang dewasa dengan alasan telah dipisah dengan tahanan orang dewasa atau di lingkungan tahanan orang dewasa. Seharusnya sejak awal ada kasus anak di tingkat kepolisian baik itu karena ada laporan atau pengaduan atau tertangkap dalam kasus pidana anak yang berhadapan dengan hukum tidak perlu dilakukan penahanan anak. Sejak awal ditingkat penyidikan, polisi seharusnya sudah tahu bahwa anak sangat rentan dengan tindakan hukum, sehingga tidak perlu dilakukan penahanan anak yang akan mempengaruhi jiwanya (psikis), mental, dan social dalam pertumbuhan dan perkembangannya anak kelak.
2. Konsep ideal pembentukan LPAS harus didesain sebagai tempat yang memastikan adanya perlindungan khusus bagi anak yang ditahan selama proses peradilan dengan tetap memenuhi hak-haknya, baik itu kebutuhan jasmani, rohani, dan social. Oleh karena itu LPAS didesain menyerupai kenyamanan tempat, rumah, dan lingkungan anak. Sarana dan prasana juga disesuaikan dengan kebutuhan anak. LPAS tersebut, dibuat di setiap Kabupaten atau Kota atau setidaknya disetiap Provinsi. Personal atau petugas harus memahami masalah anak, mempunyai dedikasi terhadap anak, dan mempunyai perhatian terhadap anak. Anak harus betul-betul diperlakukan dengan penuh kasih sayang, dibimbing, dididik, diperhatikan serta dipenuhi sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga

kelak menjadi insan yang baik dan berguna bagi, dirinya, keluarganya, masyarakat, bangsa, dan Negara.

B. Saran

1. Sejak awal polisi sebagai penyidik di dalam menangani kasus pidana anak atau anak yang berhadapan dengan hukum harus memahami masalah anak, sehingga tidak perlu sampai melakukan penahanan. Penyelesaian kasus pidana anak harus mengacu pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan pada *restorative justice* dan diversifikasi.
2. Di dalam situasi dan kondisi pada saat ini, sehingga pembentukan LPAS di setiap Kabupaten, Kota, dan atau Provinsi tidak mungkin dilaksanakan, maka sebaiknya memanfaatkan gedung-gedung pemerintah/swasta yang masih bagus yang tidak menyatu dengan kantor penegak hukum dan didesain sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan anak atau tempat-tempat sosial lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaharuan Sistem Perdailan Pidana Anak*, Penerbit Laksbang Grafika, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pembinaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- B. Simandjuntak, 1979, *Latar Belakang Kenakalan Remaja (Etiologi Juvenile Delinquency)*, Alumni, Bandung, hal.97-99
- Balitbang HAM Kementrian Hukum dan HAM RI, 2010, *Penerapan Restorative Justice bagi anak yang berhadapab dengan Hukum*, Jakarta.
- Calouste Gulbenkian Foundation, Londo Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pembinaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartini Kartono, 1998, *Patologi Sosial dan Kenakalan Remaja*, Grafindo Persada, Jakarta, hal.9 *Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*", Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 18 Februari 2006.
- M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Majalah Forum Keadilan, Nomor 14, 26 Juli 2009.
- Nashriana. 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Peter Newel, *"Taking Children Seriously - A Proposal for Children's Rights Commissioner"*.
- Paulus Hadisuprpto, 1983, *"Peradilan Restoratif: Romli Atmasasmita, Problem Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung.
- Steven Allen (2003). Kata Pengantar dalam Purnianti et.al. *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvibile Justice System) di Indonesia*. Indonesia: UNICEF.

Majalah dan Makalah:

Juajir Sumardi, Pengaruh Politik Hukum Nasional Terhadap Pembangunan Hukum di Daerah, *makalah*, disampaikan dalam Pertemuan Nasional yang diselenggarakan oleh BPHN pada bulan Mei 2007.

Majalah Forum Keadilan, Nomor 14, 26 Juli 2009.

Internet:

<http://www.kpai.go.id/berita/kpai-1-sel-dengan-23-orang-dewasa-dys-bocah-11-tahun-ketakutan> Melani, *Stop Penayangan & Hindari Pemenjaraan Anak*,
www.pikiranrakyat.com/cetak/0603/16/teropong/komen_hukum.htm, diakses tanggal 26 November 2007.

Anonim, (Cited, 2012 Dec 23), available from: URL: <http://www.tanyahukum.com/pidana/18/proses-hukum-terhadap-tindak-pidana-yang-dilakukan-oleh-anak-di-bawah-umur//>

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaharuan Sistem Perdailan Pidana Anak*, Penerbit Laksbang Grafika, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pembinaan*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Simandjuntak, 1979, *LatarBelakangKenakalanRemaja (EtiologiJuvvenile Delinquency)*, Alumni, Bandung.

BalitbangHAM KementrianHukumdan HAM RI, 2010, *Penerapan Restorative Justice bagianak yang berhadapabdenganHukum*, Jakarta.

Calouste Gulbenkian Foundation, Londo Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pembinaan*, Jakarta: Sinar Grafika.

KartiniKartono, 1998, *PatologiSosialdanKenakalanRemaja*, GrafindoPersada, Jakarta, *Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 18 Februari 2006.

M. YahyaHarahap, 2006, *PembahasanPermasalahandanPenerapan KUHAP*, SinarGrafika, Jakarta.

Majalah Forum Keadilan, Nomor 14, 26 Juli 2009.

Nashriana.2011, *PerlindunganHukumPidanaBagiAnak Di Indonesia*, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta.

Peter Newel, *"Taking Children Seriously - A Proposal for Children's Rights Commissioner"*.

Paulus Hadisuprpto, 1983, *"Peradilan Restoratif: Romli Atmasasmita, Problem Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung.

Steven Allen (2003). Kata Pengantar dalam Purnianti et.al. *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvibile Justice System)* di Indonesia. Indonesia: UNICEF.

B. MajalahdanMakalah:

Juajir Sumardi, Pengaruh Politik Hukum Nasional Terhadap Pembangunan Hukum di Daerah, *makalah*, disampaikan dalam Pertemuan Nasional yang diselenggarakan oleh BPHN pada bulan Mei 2007.

Majalah Forum Keadilan, Nomor 14, 26 Juli 2009.

C. Internet:

<http://www.kpai.go.id/berita/kpai-1-sel-dengan-23-orang-dewasa-dys-bocah-11-tahun-ketakutan> Melani, *Stop Penayangan & Hindari Pemenjaraan Anak*,

www.pikiranrakyat.com/cetak/0603/16/teropong/komen_hukum.htm, diakses tanggal 26 November 2007.

Anonim, (Cited, 2012 Dec 23), available from:URL:<http://www.tanyahukum.com/pidana/18/proses-hukum-terhadap-tindak-pidana-yang-dilakukan-oleh-anak-di-bawah-umur//>